Droupadi
bridging possibilities
expanding opportunities

Meregulasi kekerasan seksual: pengalaman Indonesia

Andrean Alan Kusuma, Ennike Rahayu, Agisni Aulia Silfa Putri,
Pandu Mukti Syahputro, Khofifah Ketiara, Khaerul Umam Noer

MEREGULASI KEKERASAN SEKSUAL: PENGALAMAN INDONESIA

MEREGULASI KEKERASAN SEKSUAL: PENGALAMAN INDONESIA

Andrean Alan Kusuma, Ennike Rahayu, Agisni Aulia Silfa Putri, Pandu Mukti Syahputro, Khofifah Ketiara, Khaerul Umam Noer

DROUPADI
2023

Meregulasi Kekerasan Seksual: Pengalaman Indonesia / Andrean Alan Kusuma, Ennike Rahayu, Agisni Aulia Silfa Putri, Pandu Mukti Syahputro, Khofifah Ketiara, Khaerul Umam Noer; ed-1 – Bekasi: Daya Riset Advokasi untuk Perempuan dan Anak di Indonesia (Droupadi), 2023

vi + 107 hlm; 14.5x21 cm
ISBN 978-623-09-6574-6

Judul:
Meregulasi Kekerasan Seksual: Pengalaman Indonesia

Andrean Alan Kusuma, Ennike Rahayu, Agisni Aulia Silfa Putri, Pandu Mukti Syahputro, Khofifah Ketiara, Khaerul Umam Noer

Cetakan pertama, Oktober 2023

Atas dukungan penuh dari Kedutaan Norwegia di Jakarta dan Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Sampul: public spirit by Kim Eun-Shil

Summarecon Tower Lt.7, Jl. Bulevard Ahmad Yani, Summarecon Bekasi.
www.droupadi.id / sekretariat@droupadi.id

KATA PENGANTAR

Buku ini dimulai dari satu pertanyaan mendasar: apakah kekerasan ada dalam DNA kita sebagai bangsa?

Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2022), sepanjang tahun 2021, terdapat 338,498 kekerasan berbasis gender pada perempuan di Indonesia. Angka ini, meski lebih rendah dibandingkan laporan pada 2019, namun sejatinya adalah puncak gunung es. Di tahun yang sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022) mencatat terdapat 14,517 kasus kekerasan pada anak. Data KPPA ini lebih besar ketimbang data Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang mencatat 5,953 kasus pelanggaran hak anak.

Di level desa dan komunitas, jumlahnya tidak lebih rendah. Kementerian Sosial (2021) mencatat, pada tahun 2020, 3,150 desa di Indonesia rawan konflik sosial. Bahkan sepanjang 2018-2020, terdapat 71 konflik sosial di level provinsi di 21 provinsi di Indonesia. Badan Pusat Statistik (2022) merilis data, bahwa sepanjang 2021, terdapat 481 kematian akibat konflik. Namun lagi-lagi data ini hanya gunung es, sebab hanya mereka yang meninggal di tempat kejadian atau rumah sakit yang terdata, pun konflik yang terdata adalah konflik yang relatif besar dan terdeteksi oleh negara.

Di level pendidikan tinggi, kondisinya tidak lebih baik. Meski statistik mengenai angka kasus kekerasan seksual di PT tidak tersedia, namun pemberitaan di media massa menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di PT di Indonesia masih terus bermunculan. Berdasarkan survey terhadap 76 pengelola PT di Indonesia, 75% responden menyatakan di kampusnya terjadi kasus kekerasan seksual. Hasil survei tersebut mengkonfirmasi pengamatan dan pemberitaan-pemberitaan tentang adanya kasus kekerasan seksual di PT. Kasus-kasus kekerasan seksual sangat sulit untuk diketahui dan diungkap.

Laporan dari Tirto, Vice Indonesia dan the Jakarta Post misalnya, mencatat 174 laporan kekerasan seksual yang tersebar di 79 PT di Indonesia, dari total tersebut, tercatat 172 laporan oleh mahasiswa, 1 laporan oleh dosen, dan 1 laporan oleh staf. Laporan ini tentu hanya puncak gunung es, sebab berdasarkan data Kemendikbud, terdapat 4550 PT dengan lebih dari 8 juta mahasiswa, artinya potensi tindak kekerasan seksual lebih tinggi dari laporan yang tersedia.

Keberadaan aturan dan kebijakan terkait kekerasan seksual semakin krusial, sebab angka kekerasan seksual semakin meningkat setiap tahunnya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam ranah personal yang tercatat di lembaga layanan mencapai 2.363 kasus pada 2021. Kasus perkosaan mendominasi.

Menyikapi data-data yang dirilis, menjadi sangat krusial untuk tidak hanya bertanya soal apakah, melainkan mengapa. Maka pertanyaan awal yang kami ajukan berubah: mengapa kekerasan menjadi realitas yang tidak terpisahkan dari bangsa ini? Apa dampaknya bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya? Hal ini penting, sebab pelaku kekerasan bukan hanya individu, keluarga, komunitas, bahkan negara. Korban kekerasan juga sangat luas, tidak hanya perempuan, laki-laki, anak, kelompok rentan, bahkan komunitas. Melihat luasnya spektrum ini, maka menjadi sangat penting untuk mendudukkan persoalan dalam porsi yang tepat.

Pemerintah dan masyarakat perlu mencari solusi dan memberikan pelindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Forum Pengadu dan Layanan sebagai salah satu lembaga swadaya pelaporan dan pendampingan, salah satu mitra Komnas Perempuan mengatakan, khusus kekerasan seksual terhadap perempuan tercatat ada 1.290 kasus, sebanyak 548 kasus di antaranya terjadi di ranah rumah tangga atau keluarga, sedangkan 660 kasus lainnya terjadi di ruang publik. Selain itu, terdapat 168 kasus kekerasan seksual dalam hubungan sedarah dengan korban, yang

pelakunya ayah, paman, atau kakak kandung. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat sebanyak 195 kasus. Dalam kategori yang sama, kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang dikenali korban sebanyak 408 kasus, dan kasus yang dilakukan oleh orang yang tak dikenali korban sebanyak 36 kasus. Selain itu, terdapat 480 kasus yang terklasifikasi ke dalam sembilan kategori kekerasan terhadap perempuan, terbanyak 329 kasus pelecehan seksual. Sedangkan yang lainnya, termasuk kasus eksploitasi seksual, perbudakan untuk prostitusi, pemaksaan aborsi, dan pemaksaan penggunaan kontrasepsi atau kondom.

Jika dilihat dari sisi yuridis, kekerasan seksual diatur dalam beberapa regulasi seperti KUHP, Undang-Undang Penghapusan KDRT, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), serta UndangUndang Perlindungan Anak. Namun, aturan dalam Undang-Undang tersebut dianggap belum memadai. Peraturan yang ada masih fokus terhadap aspek pidana dan pemidanaan pelaku, namun kurang memperhatikan pemenuhan hak korban dan pemulihan psikologis korban. Ganjalan lainnya yakni masih terbatasnya definisi kekerasan seksual. Berdasarkan 15 jenis kekerasan seksual yang telah diidentifikasi oleh Komnas Perempuan, belum semuanya bisa diproses oleh sistem hukum yang berlaku. Kondisi ini yang kemudian mendorong adanya undang-undang spesifik yang mengatur tentang penghapusan kekerasan seksual untuk melindungi korban yang termaktub dalam UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). UU TPKS dibutuhkan dalam dua ranah. Pertama, bagaimana korban mendapat keadilan dan pelindungan, agar aparat penegak hukum, khususnya polisi dan jaksa mempunyai legal standing dalam menindak; dan kedua, yang perlu diatur dalam UU TPKS adalah soal memisahkan antara urusan publik dan urusan privat.

Penelitian ini mencoba melihat pada dua aspek krusial: Pertama, bagaimana pengalaman berbagai lembaga maupun individu-individu yang terlibat dalam advokasi UU tersebut. Kedua, apa yang dipelajari,

dan lebih penting lagi, bagaimana pembelajaran tersebut mampu memberikan perspektif sekaligus pedoman untuk advokasi kebijakan serupa di kemudian hari.

Penelitian untuk ini dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan Gender Studies Forum, meski demikian, untuk kebutuhan data yang lebih luas, penelitian ini menggunakan wawancara beberapa narasumber, yaitu: Sulistyowati Irianto, Alimatul Qibtiyah, Dante Rigmalia, Kunthi Tridewiyanti, Lidwina Inge Nurtjahyo, Mamik Sri Supatmi, Naomi Rehulina Barus, Sri Setyawati, Sri Wiyanti Eddyono, Yosephine Dian Indraswari, Ana Abdillah, Ika Pratiwi, Maidina Rahmawati.

Buku jelas tidak akan selesai tanpa bantuan banyak pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan fasilitasinya kepada Kedutaan Norwegia di Jakarta dan Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial. Ucapan terima kasih juga kepada berbagai mitra dan jejaring kerjasama Gender Studies Forum, mulai dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas, Droupadi, dan jejaring kerja lintas kampus, meliputi (tidak terbatas) pada UI, UM Jakarta, UGM, ULM, Unib, Unair, UIN Suka, UIN Mataram, Unpad, Unhas, UKI, UKSW, UKDW, Unika Atma Jaya, dan kampus-kampus lain.

Semoga buku sederhana ini mampu memberikan pengetahuan tentang pengalaman Indonesia dalam meregulasi kekerasan seksual. Terima kasih. Panjang umur perjuangan.

Jakarta, 1 November 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Pengantar – i

Daftar isi – v

Mengapa UU TPKS hadir? – 1

Dasar hukum perlindungan perempuan di Indonesia – 3

Urgensi UU TPKS – 5

Sejarah RUU TPKS hingga disahkan menjadi UU TPKS – 10

Tujuan dari UU TPKS – 28

UU TPKS dalam perspektif teori hukum – 32

Instrumen hukum pidana mengenai TPKS – 35

Analisis yuridis UU TPKS – 51

Penerapan UU TPKS – 54

Perlindungan korban TPKS – 57

Efektivitas implementasi UU TPKS – 73

Apa yang bisa kita pelajari? – 77

Strategi gerakan perempuan dalam membangun kekuatan politik – 92

Daftar Pustaka – 97

MENGAPA UU TPKS HADIR

> *"Berkat kerja keras dan perjuangan bersama seluruh elemen bangsa, mari kita mulai perabadan baru bangsa Indonesia ini menuju bangsa yang bermartabat tanpa kekerasan seksual"* – Puan Maharani (Ketua DPR RI)

Selasa 13 April 2022, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani akhirnya mengetuk disahkannya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai undang-undang. Gemuruh tepuk tangan di Gedung DPR RI merembet ke semua tempat di Indonesia. Setelah lebih dari satu dekade pembahasan, tarik-menarik kepentingan, dan demonstrasi pro dan kontra. Setelah satu dekade, banyak hal terjadi, kasus-kasus kekerasan bermunculan, dan penyelesaian kasus kekerasan seksual tidak pernah memberikan hasil yang memuaskan, bahkan cenderung merugikan korban kekerasan. Undang-undang ini adalah bagian tidak terpisahkan dari narasi kebangsaan untuk melindungi seluruh warga negara dari tindak kekerasan seksual.

Laporan ini dimulai dari satu fakta mendasar: Indonesia darurat kekerasan seksual. Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2021) mencatat, dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan seksual meningkat sebanyak 792%. Hal ini menunjukkan kasus kekerasan seksual sangat meresahkan terutama dengan bertambahnya kasus tersebut setiap tahun. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat UU TPKS) diharapkan dapat mengatasi permasalahan kekerasan seksual di Indonesia.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, sebab setiap warga negara mempunyai hak yang sama di

hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, status, dan golongan. Dengan adanya pengakuan persamaan hak warga negara, tidak boleh ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Diakuinya prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan di dalam UUD menunjukkan para pendiri negara sadar betul tentang arti pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas pandangan pemerintah terkait RUU TPKS dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga dalam rapat paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 April 2022. (Sumber: TEMPO/M Taufan Rengganis)

Secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan selalu terjadi. Perempuan selalu tertinggal dan termarjinalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang

politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat. Pada masyarakat dengan budaya patriarki, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan, yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan.

Secara khusus laporan ini akan mengkaji masalah-masalah apa saja yang terjadi, mulai dari polemik UU TPKS, masalah yang dihadapi rancangan Undang-undang, dasar hukum perlindungan perempuan, hingga dalam pembahasan. Laporan ini akan memberikan argumentasi mengapa UU TPKS penting untuk disahkan, masalah politik hukum yang melatar belakangi, tantangan dalam implementasi, dan pelajaran yang dapat diambil dari kerja-kerja advokasi dalam UU TPKS.

DASAR HUKUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI INDONESIA

> "*Hukum bukan hanya soal legal formal, normatif, apa yang tertulis. Yang menjadi titik persoalan adalah, apakah adanya hukum normatif menjamin hadirnya keadilan?*" – Sulistyowati Irianto (Universitas Indonesia)

Terma hukum dalam dalam tulisan ini adalah hukum secara normatif, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif). Adapun isi perundang-undangan yang dipilih untuk diteliti dibatasi hanya pada peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar perempuan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sulistyowati Irianto, bahwa perjuangan perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan yang telah dilakukan sejak dahulu, ternyata belum dapat mengangkat

harkat dan martabat kaum perempuan untuk dapat sejajar dengan kaum laki-laki. Sekalipun kekuasaan tertinggi di negeri ini pernah dipegang oleh perempuan, yakni Megawati Soekarno Putri, dan telah banyak kaum perempuan yang memegang jabatan strategis dalam pemerintahan, ketidakadilan gender dan ketertinggalan kaum perempuan masih belum teratasi sebagaimana yang diharapkan. Perempuan tetap termarjinalkan dan tertinggal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum.

Buruh mendesak pengesahan RUU TPKS di Hari Perempuan Sedunia, di Gedung DPR, Selasa (8/3). (Sumber: CNN Indonesia/ Lita Itafiana)

Hal ini merupakan tantangan berat bagi perempuan, sebab meski Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi, misalnya UU 7/1984 tentang Ratifikasi CEDAW, UU 39/1999 tentang HAM, UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumahtangga, UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan, UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU 2/2008 tentang Partai Politik, dan UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum

Presiden. Ada pula Instruksi Presiden 9/2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dan Keputusan Presiden 181/1998, yang diubah menjadi Peraturan Presiden 65/2005 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Namun regulasi-regulasi tersebut belum secara nyata memberikan perlindungan bagi perempuan, utamanya dari kekerasan.

URGENSI UU TPKS

> "*Mengapa kita butuh UU TPKS? Sebab kekerasan seksual itu bukan soal susila, tapi soal kejahatan kemanusiaan*" – Sri Wiyanti Eddyono

Secara keseluruhan sistem hukum yang ada belum secara komprehensif memberikan jaminan penghapusan kekerasan seksual mencakup aspek pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban. Peraturan yang ada masih melihat kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat, hal ini menimbulkan suatu persepsi bahwa kekerasan seksual baru dianggap sebagai suatu kekerasan jika telah meresahkan masyarakat secara luas, sehingga tidak berfokus pada penderitaan yang dialami korban.

Puluhan hingga mungkin ratusan atau bahkan ribuan kasus kekerasan seksual sudah terjadi di negeri ini. Korbannya bukan hanya orang dewasa saja karena sekarang sudah merambah ke usia remaja, anak-anak, bahkan balita. Dari banyaknya kasus tersebut hanya sedikit yang mampu terselesaikan dengan advokasi yang baik, sedangkan sebagian besarnya tidak.

Hal ini terbukti dari beberapa kasus yang sempat terjadi seperti kasus Agni, yaitu kasus perkosaan yang terjadi terhadap Agni, mahasiswa UGM yang sedang menjalani KKN di Pulau Seram pada tahun 2017, yang baru selesai menyelesaikan kasusnya secara

kekeluargaan setelah hampir 2 tahun lamanya setelah kejadian pemerkosaan terjadi. Jalan ini diambil karena dirasa lebih mampu memenuhi hak-hak Agni sebagai korban dan menghindari potensi kriminalisasi terhadap Agni.

Kasus serupa lainnya terjadi pada Baiq Nuril, seorang guru honorer di salah satu sekolah di Mataram, mengalami pelecehan seksual yang dilakukan kepala sekolah tempat ia bekerja melalui telepon. Berbeda dengan Agni yang memilih "jalan damai" dalam penyelesaian kasusnya, Baiq Nuril memilih untuk melawan dengan merekam bukti percakapan telepon di mana ia mengalami pelecehan seksual tersebut. Akan tetapi malang tidak dapat dihindari, ia justru dilaporkan sang kepala sekolah dengan dugaan penyebaran konten kesusilaan. Kasus-kasus ini yang menjadi salah satu urgensi kenapa UU TPKS harus segera disahkan, karena UU TPKS tidak semata-mata mengatur terkait ancaman pidana, tetapi juga hal lain yang mendukung dan melindungi korban selama menjalani proses hukum.

Rentang umur bukan lagi menjadi ukuran pasti kekerasan seksual tidak terjadi. Sungguh ironis karena ternyata tidak hanya remaja atau orang dewasa yang dapat menjadi menjadi korban, tetapi juga meliputi anak di bawah umur. Hal itu telah membuktikan bahwa kekerasan seksual adalah ancaman nyata bagi kehidupan masyarakat yang tidak dapat dianggap remeh. Baik anak, remaja, maupun orang dewasa mereka semua berpotensi mengalami kerentanan atas ancaman kekerasan seksual. Oleh karena itu, tidak sedikit orang mempercayai bahwa perlakuan menyimpang ini semakin tidak dapat ditoleransi lebih jauh dan lebih lama lagi.

Para pelaku sendiri juga tidak terbatas pada golongan tertentu. Baik golongan tua, muda, golongan kaya, miskin, maupun golongan terdidik dan terpelajar sekalipun tetap berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual. Ada banyak alasan mengapa seseorang berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual, mulai dari internalisasi nilai dalam keluarga, budaya kekerasan secara komunal, trauma, maupun tumpulnya hati nurani (*conscientia actus*). Rutinitas harian, beban

pekerjaan, maupun dampak reogulasi dalam kehidupan dapat menjadi faktor pendorong mengapa kekerasan seakan menjadi persoalan yang tidak ada habisnya. Persoalan hidup yang demikian berat semakin mendorong bahwa segala kemungkinan yang dapat menjadi sebuah tindakan kekerasan seperti itu harus dihapuskan dan diantisipasi. Maka jelas bahwa perilaku kekerasan seksual harus dibuat jauh dari proyeksi tindakan mantan pelaku, pelaku, atau mungkin calon pelaku.

Faktor peluang sendiri juga menjadi persoalan yang tidak dapat dilepaskan dari kontinuitas kekerasan seksual. Beragam macam bentuk peluang mulai dari terciptanya kesempatan hingga tidak adanya payung hukum yang mencegah psikologis calon pelaku dapat menjadi suatu kajian terpisah yang komprehensif. Dalam hal ini, peluang yang tercipta oleh karena adanya kesempatan disertai dengan tidak adanya instrumen hukum yang memadai untuk mengupayakan preventif adalah akar permasalahan yang harus ditelusuri lebih lanjut. Hal ini mendorong kerentanan pihak yang lemah semakin parah tanpa memandang rentang umur, kelas sosial, serta gender.

Uraian yang sudah disampaikan pada paragraf-paragraf sebelumnya menjadi pembuka pembahasan mengenai urgensi keberadaan instrumen hukum berupa peraturan yang mampu memayungi kekerasan seksual itu sendiri. Baik dari sudut korban, pelaku, maupun situasi kondisi yang menciptakan peluang terjadinya kekerasan seksual tersebut. Keberadaan beberapa peraturan yang substansial pada pencegahan kekerasan seksual seperti UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun UU Perlindungan Anak mungkin sudah lebih dahulu menunjukan eksistensinya. Akan tetapi yang diharapkan di sini bukan peraturan yang hanya memayungi dalam lingkup kecil sekecil rumah tangga maupun anak-anak. Bahwa kekerasan seksual menjadi kegawatdaruratan yang tidak hanya bagi rentang umur atau pihak tertentu tetapi seluruh lapisan dan bagian yang memang berpotensi mengalami kekerasan seksual.

Berarti baik KUHP, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maupun UU Perlindungan Anak masih belum cukup substansial untuk mengakomodasi kekerasan seksual. Perlunya undang-undang yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan gawatnya kekerasan seksual semakin tersudut. Terasa kekosongan yang hadir dari segala peraturan yang ada memerlukan undang-undang yang dapat melengkapi dengan sifatnya yang khusus mengatur dan membawahi segala bentuk kekerasan seksual (lex specialis propensionem sexualem identitatemque). Sehingga keberadaan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual menjadi sangat penting untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual dalam jangkauan yang lebih sempurna. Maka, jelas yang ditekankan di kajian ini adalah bahwa di negara ini masih terdapat kekosongan hukum dalam hal kekerasan seksual baik yang berbentuk verbal atau yang sudah menjadi tindakan.

Hal tersebut karena inti dari kekerasan seksual terletak pada relasi kuasa yang timpang yang termanifestasi ke dalam "ancaman" (verbal) dan "pemaksaan" (tindakan). Sebagaimana dijelaskan oleh Titiek Kartika, bahwa UU TPKS tidak hanya dapat mengisi kekosongan hukum namun juga merupakan sebuah komitmen bangsa ini menjalankan Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-5 yakni menyoal kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. Mengenai SDGs sendiri sudah tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Demikian menyebabkan kebutuhan akan undang-undang yang mengatur secara khusus kekerasan seksual semakin beralasan secara normatif.

Undang-undang yang memiliki materiil khusus mengatur tentang kekerasan seksual di Indonesia sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2015. Rancangan undang-undang itu bernama Penghapusan Kekerasan Seksual atau umum dikenal sebagai RUU PKS. Akan

tetapi seiring berjalannya waktu, pembahasan RUU PKS harus kembali ditunda dan dikeluarkan dari daftar prolegnas 2020.

Dilihat dari sudut pandang pentingnya RUU PKS disahkan menjadi UU PKS menghasilkan beberapa poin penting, poin tersebut hasil dari pengamatan yang dilakukan secara komprehensif oleh penulis terkait dengan ranah kekerasan seksual yang telah disinggung di dalam RUU PKS. Oleh karenanya perlu untuk dilihat secara jelas alasan seperti apa yang rupanya menjadi pendorong.

Pentingnya keberadaan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

(a) Angka kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat;

(b) Kasus kekerasan seksual banyak merugikan perempuan sebagai pihak yang sering kali menjadi korban;

(c) Tidak terciptanya efek jera bagi pelaku pasca kejadian;

(d) Penegakan terhadap kasus kekerasan seksual sering kali tidak berperspektif korban;

(e) Kurangnya instrumen hukum yang mampu menyelesaikan dengan maksimal setiap kekerasan seksual yang telah terjadi, hal ini terutama dari aspek ketersediaan peraturannya.

(f) Demi menekan angka kekerasan seksual perlu adanya pengoptimalan fungsi komisi- komisi yang menaungi berbagai macam sektor kasus kekerasan seksual.

(g) Penindakan kasus kekerasan seksual dinilai kurang tegas.

(h) Pentingnya pemaksimalan fungsi rehabilitasi dan pemulihan yang tepat bagi korban kekerasan seksual;

(i) Akses untuk mencari, mengupayakan, dan memperoleh keadilan bagi korban masih belum terbuka lebar; dan

(j) Sistem peradilan bagi kekerasan seksual terutama terhadap anak belum mendukung.

SEJARAH RUU TPKS HINGGA DISAHKAN MENJADI UU TPKS

> "*Gagasan awal UU TPKS itu pada banyakya korban kekerasan dan belum ada payung hukum yang secara ideal mampu melindungi korban*" – Maidina Rachmawati (ICJR)

Keresahan yang dialami oleh masyarakat akibat tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi, menjadi salah satu dasar UU ini digagas dan dirumuskan. Kekerasan seksual yang terjadi secara garis besar memakan korban, baik itu perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, hingga anak dibawah umur, dikarenakan banyaknya pro dan kontra mengenai UU TPKS memakan waktu hingga 10 tahun hingga akhirnya dapat disahkan menjadi undang-undang yang berlaku. Mulai dari kampanye secara daring sampai juga demonstrasi yang dilakukan kaum perempuan dan mahasiswa telah terjadi demi guna mendesak pemerintah agar segera dapat mengesahkan UU TPKS.

Desakan ini dianggap perlu karena payung hukum yang dimiliki negara untuk kasus kekerasan seksual sebelum disahkannya UU TPKS dianggap tidak efektif dan bahkan tidak adil. Mulai dari tahap pembuktian-nya sampai juga hukuman yang didapatkan pelaku yang tidak dianggap adil. Bahkan banyak kesaksian dari korban pelecehan seksual yang laporanya tidak di proses secara pidana atau bahkan tidak dianggap serius. Stigma yang melekat terhadap masyarakat juga berpengaruh terhadap pro dan kontra mengenai pengesahan UU TPKS ini.

UU TPKS mempunyai perjalanan yang cukup panjang. UU TPKS ini lahir akibat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang kian hari kian menigkat. Gagasan ini juga datang karena banyaknya pengaduan kekerasan seksual yang tidak tertangani

dengan baik dikarenakan tidak adanya payung hukum yang dapat memahami dan memiliki substansi yang tepat terkait kekerasan seksual. Tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam beberapa tahun terakhir seperti fenomena puncak gunung es. Berdasarkan data Komnas Perempuan, dalam kurun waktu 10 tahuan (2001 - 2011) sedikitnya terdapat 35 perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya.

Melihat angka kekerasan yang semakin mengkhawatirkan, kalangan masyarakat, penyintas kekerasan seksual dan Komnas Perempuan menggagas RUU ini yang telah dihimpun berdasarkan pengaduan dan data tahunan yang dimiliki Komnas Perempuan miliki. Dimulai pada tahun 2012 setelah melalui berbagai proses, RUU PKS berhasil masuk sebagai salah satu program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR pada tahun 2016. Namun sayangnya hingga tahun ini RUU PKS masih mangkrak dan belum benar-benar disahkan oleh DPR.

RUU ini sebenarnya sudah kembali mendapat respon positif dari DPR setelah masyarakat dari berbagai aliansi melakukan aksi damai menuntut disahkannya RUU ini pada 2018 lalu. Ada ribuan orang turut ke jalan saat itu yang membuahkan janji dari pihak DPR untuk mengesahkannya setelah pemilu 2019. Namun pada tahun 2020 ini, RUU ini dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, dan akan kembali masuk Prolegnas pada tahun 2021 seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Fauziah, 2020).

Aksi hari perempuan di Depan Gedung Sate (Sumber: Antara)

Perempuan di Indonesia masih rentan terhadap kekerasan yang dikarenakan budaya patriaki. Seperti yang dikemukan oleh Purwanti (2017) bahwa budaya patriarki ini adalah perspektif yang menyatakan bahwa laki-laki mendominasi semua peran dalam sistem sosial; karena perempuan diabaikan dari peran yang juga bisa mereka lakukan seperti laki-laki. Peran sosial ini termasuk dalam aspek sosial, agama, ekonomi, politik, atau budaya. Hal inilah menjadi salah satu faktor rentannya kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan di Indonesia. Sehingga salah satu aksi yang bermunculan mengenai tuntutan disahkannya RUU PKS memiliki tujuan untuk memperjelas posisi kaum perempuan maupun korban pelecehan seksual dalam sudut pandang hukum yang adil. Framing ini penting untuk memunculkan rasa kebersamaan dalam aksi (Arnold & Ake, 2013).

Kekerasan terhadap perempuan mencakup pelecehan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi, serta pemotongan melintasi batas usia, ras, budaya, kekayaan, dan geografi (Nilan, dkk, 2014). Begitu juga berdasarkan Pasal 11 ayat (1) menyatakan kekerasan seksual terdiri dari: pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan;

pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan penyiksaan seksual (Movanita, 2019a).

Tuntutan untuk disahkannya RUU PKS dikarenakan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi terkait peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan seksual di Indonesia adalah bahwa ketentuan-ketentuan ini masih diatur dalam peraturan-peraturan yang terpisah dan di Indonesia belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual secara spesifik (Kusuma, 2019). Terlebih khususnya perempuan yang menjadi korban telah menduduki posisi yang lebih rumit terkait dengan beban sosial mereka (Purwanti dan Prabowo, 2018). Hal ini semakin diperjelas bahwa budaya patriarkal sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Purwanti, 2017). Sehingga perlu adanya UU yang lebih spesifik mengatur tentang kekerasan seksual.

Aksi-aksi yang bermunculan mengenai tuntutan disahkannya RUU PKS merupakan gambaran kekecewaan atas respon pemerintah yang dinilai lamban dalam mengesahkan suatu UU. Padahal Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) merupakan suatu upaya pembaruan hukum dalam mengatasi berbagai persoalan terkait kekerasan seksual (Kusuma, 2019). Lebih lanjut, pembaharuan dalam bentuk hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut: melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual, mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar Korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan tegas bagi pelaku kekerasan seksual.

Pada fenomena sosial, tentunya tak dapat dihindarkan dengan sebuah aksi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Terlebih menyangkut dengan khalayak umum. Seperti yang diungkapkan oleh Winarno (2019) bahwa serangkaian demonstrasi yang terjadi bertujuan menggugat rezim penguasa yang tak berpihak pada rakyat.

Sebuah aksi yang mencuat di khalayak ramai merupakan sebuah simbol perjuangan dalam menyampaikan aspirasi serta pembelaan terhadap kaum tertindas. Salah satunya kaum perempuan di Indonesia yang rentan mengalami kekerasan, dalam hal ini adalah kaum tertindas.

Perihal wacana pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menimbulkan sejumlah aksi demonstrasi yang membagi dua buah kubu antara pro RUU PKS dan kontra RUU PKS. Seperti contoh ada anggapan yang mengatakan bahwa RUU PKS secara tidak langsung dapat memberikan pelegalan seks diluar nikah (zina), padahal tentang zina sudah diatur dalam KUHP (Andriasari, 2019). Aksi yang timbul di kalangan masyarakat, khususnya dari kelompok mahasiswa, menunjukkan bahwa wacana pengesahan RUU PKS dapat menghadirkan berbagai macam aspirasi. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai macam penafsiran serta pandangan ke depan mengenai RUU PKS, baik akan disahkan atau bahkan dibatalkan.

Tercetusnya RUU PKS

> "*Sejak awal, posisi Komnas Perempuan itu jelas: bahwa Indonesia itu darurat kekerasan seksual. Maka saya heran ada yang bilang kalau Komnas itu kayak kekurangan kerjaan ngurus UU sampai 10 tahun*" – Alimatul Qibtiyah (Komnas Perempuan)

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas perempuan pada tahun 2010 sudah mulai mencetuskan akan adanya yang saat itu masih disebut dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), RUU PKS menghadapi banyak tantangan dan juga dianggap kontroversial , banyak bermunculan argumentasi yang menjadi upaya penolakan, ada yang beranggapan bahwa terma

'kekerasan' seksual tidak tepat ada juga yang saat itu berpendapat bahwa masyarakat lebih baik menunggu pengesahan RUU KUHP terlebih dahulu sebelum memulai membahas RUU PKS.

Isi draft RUU PKS saat itu acapkali dibenturkan dengan nilai-nilai agama, sosiokultural, Pancasila hingga dianggap terlalu mengikuti ideologi feminisme. Jalan yang harus ditempuh dalam proses legislasi pembahasan RUU PKS sangat ironis pada saat itu, sementara setiap waktu tingkat tindak kekerasan seksual terus meningkat, peresapan nilai-nilai kemanusiaan tampaknya melemah.

Perbedaan pandangan adalah sesuatu yang biasa , oleh karena perbedaan itulah suatu keputusan memiliki dinamika pertimbangan untuk diambil. UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan UU 15/2019, sebetulnya sudah memfasilitasi posisi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang, karena itu berbagai macam perbedaan, termasuk pemikiran dan perspektif merupakan kekuatan dalam membangun bangsa.

Pada tahun 2012 Komnas Perempuan menggagaskan RUU PKS. Kemudian RUU PKS beberapa kali mengalami Tarik ulur dari Program Legislasi Nasional (prolegnas) Prioritas DPR (Wafiuddin, 2022).

RUU PKS Mendapat perhatian dari DPR

> "*Kebuntuan yang paling bikin frustasi ini pada debat kusir soal definisi kekerasan seksual … karena definisinya ga disepakati, maka pembahasan ga pernah masuk ke substansi, padahal waktu ga pernah mau nunggu korban*" – Ika Pratiwi (Perempuan Mahardika)

Tepatnya pada Juni 2016, DPR dan Pemerintah telah memasukan RUU PKS Bersama dengan 9 RUU lain ke Prolegnas Prioritas, yang ke kemudian RUU PKS juga disahkan di Badan Legislasi DPR agar dapat di bawa ke dalam Rapat Paripurna untuk disahkan sebagai inisiatif DPR pada januari 2017. Tengah disepakati bahwa RUU PKS akan dibahas oleh panitia khusus Komisi III, yang pada akhirnya diubah dan diputuskan bahwa RUU PKS akan dibahas oleh komisi VIII. Namun masih terhenti disitu dan belum benar-benar disahkan oleh DPR, RUU PKS Kembali mendapat respon positif dari DPR setelah berbagai kalangan masyarakat serta aliansi melakukan aksi damai dengan tuntutan disahkannya RUU PKS pada Tahun 2018.

Massa menolak RUU PKS di kantor DPRD Provinsi Jawa Barat di Bandung 16 September 2019 (sumber: detik)

Pembahasan RUU PKS bergulir sepanjang 2017-2019, namun perdebatan pembahasan masih seputar judul rancangan undang-undang dan pendefenisian kekerasan seksual, yang tindak kunjung lanjut membahas substansi RUU PKS dan pembahasan tak kunjung usai sampai dengan akhir pemerintahan 2014-2019. Sepanjang 2018, pembahasan RUU ini berkesan lamban, kemudian pada awal 2019,

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut bahwa RUU PKS akan diselesaikan sebelum berganti periode. Namun setelah itu, pada Juli 2020, RUU PKS justru ditarik dari Prolegnas Prioritas Baleg DPR dimana Baleg memutuskan hal ini karena menilai pembahasan RUU sulit dilakukan.

Menjelang masa akhir periode jabatan DPR RI 2014-2019, tepatnya pada tanggal 19 September 2019, berbagai kelompok pendukung gerakan perempuan dan kelompok perempuan konservatif penentang RUU TPKS menggelar aksi di depan Gedung DPR. Berbagai kelompok pendukung gerakan perempuan yang memperjuangkan RUU TPKS menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI. Mereka menamakan dirinya GE- MAS (Gerakan Masyarakat Sipil) Perempuan, yang terdiri dari LSM perempuan yang berperspektif feminis seperti yang telah disebutkan sebelumnya, organisasi mahasiswa, serta serikat buruh. Namun di tempat yang sama juga hadir demonstrasi penolakan RUU TPKS oleh kelompok perempuan konservatif yang didukung beberapa organisasi masyarakat berbasiskan agama Islam yang memiliki aliran pemikiran konservatif. Kehadiran kelompok penolak RUU TPKS tersebut tampaknya mempengaruhi aksi yang dilakukan oleh GEMAS Perempuan. Gu- gatan yang dilontarkan oleh GEMAS Perempuan dalam aksinya pada hari itu tidak membuahkan hasil berupa kemajuan agenda pengesahan RUU TPKS.

Kesempatan untuk melakukan tekanan publik yang lebih besar terjadi beberapa hari kemudian. Ketika aksi-aksi besar digelar dengan membawa nama gerakan #ReformasiDikorupsi. Ratusan ribu massa yang terdiri dari berbagai elemen dalam masyarakat, memadati kawasan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 24 dan 30 September 2019. Selain di ibu kota negara, aksi-aksi besar #ReformasiDiKorupsi juga terjadi di berbagai kota di Indonesia. Puluhan ribu massa pro de- mokrasi tumpah ruah ke jalanan di berbagai kota menolak kebijakan-kebijakan yang problematik, serta mendesak disahkannya beberapa rancangan

kebijakan atau undang-undang yang dianggap pro rakyat. Salah satu RUU yang dituntut massa untuk disahkan adalah RUU TPKS yang juga termaktub dalam 7 Desakan aksi ini.

Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020). (Sumber: Kompas)

Aksi nasional itu pun mengangkat tujuh tuntutan. Tujuh poin tuntutan tersebut adalah:

1) Cabut dan kaji ulang RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU SDA; Terbitkan Perppu KPK; Sahkan RUU PKS dan RUU PRT
2) Batalkan Pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR
3) Tolak TNI-Polri menempati jabatan sipil
4) Stop militerisme di Papua dan daerah lain, bebaskan tahanan politik Papua segera, serta membuka akses jurnalis di tanah Papua

5) Hentikan kriminalisasi aktivis dan jurnalis
6) Hentikan pembakaran hutan di Indonesia yang dilakukan oleh korporasi dan pidanakan korporasi pembakaran hutan serta cabut izinnya
7) Tuntaskan pelangggaran HAM dan adili penjahat HAM termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan, pulihkan hak-hak korban segera.

Mulai dari Mahasiswa hingga Komunitas turun ke jalan pada saat itu dan Mendapatkan sebuah janji dari pihak DPR bahwa DPR akan mengesahkan RUU PKS setelah pemilu 2019. Akan tetapi pada 2020 RUU kembali dicabut dari Prolegnas 2020, pencabutan RUU PKS pada saat itu menimbulkan berbagai pertentangan dari berbagai pihak karena dianggap mengalami kemunduran. Namun pada 2021 kemudian RUU PKS kembali masuk daftar Prolegnas Prioritas 2021 yang disepakati oleh Menkumham Yasonna Laoly, lalu RUU PKS kemudian berganti nama menjadi RUU TPKS pada Agustus 2021.

Kekerasan seksual ini merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik, Pengertian tersebut diambil dari Rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS).

Terdapat pasal yang juga menjelaskan penghapusan kekerasan seksual. Masih dalam RUU, disebutkan bahwa penghapusan kekerasan seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan kekerasan seksual (RUU TPKS).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2021 (Wizein, n.d.). Hal ini tentu menjadi angin segar, namun yang penting juga menjadi penting adalah bagaimana perlindungan bagi korban selama RUU ini belum resmi disahkan pemerintah (Aida, 2020).

Pertimbanganya Dengan RKUHP Yang tak kunjung diselesaikan

> "… *setelah berkali-kali demo, akhirnya kita pakai #reformasidikorupsi. Ada tujuh desakan utama, salah satunya RUU ini harus disahkan*" – Meidina Rachmawati (ICJR)

Keterlambatan pengesahan RUU TPKS juga dipengaruhi oleh rancangan undang- undang hukum pidana (RKUHP) yang tidak kunjung selesai. Karena sanksi dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan apa yang tertuang dalam RKUHP. Hal ini juga untuk menghindari adanya duplikasi atau pengulangan peraturan yang ada.

Namun, RUU TPKS akan lebih mudah diselesaikan terlebih dahulu karena bersifat *lex major* dan hanya memuat satu tema utama, yaitu kekerasan seksual. Sedangkan RKUHP memuat semua hukum pidana. Selama sepuluh tahun, urgensi kasus kekerasan seksual di Indonesia tidak didukung oleh keberadaan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada korban. Berbagai pengaduan terkait kasus kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan dengan baik karena tidak adanya payung hukum yang dapat melindunginya. Namun kini, kehadiran UU TPKS bisa menjadi wujud nyata kehadiran negara bagi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pengesahan UU TPKS.

> "*yang sering kali orang lupa, UU itu bukan cuma produk hukum, tapi (juga) produk politik*" – Kunthi Tridewiyanti (Universitas Pancasila)

Pada negara hukum, setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan tindakan maupun perbuatan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, dan keadilan. Dalam politik hukum Islam segala tindakan yang dilakukan oleh warga negara merupakan tanggung jawab dari suatu negaranya, negara bertanggung jawab atas segala urusan masyarakat.

Politik hukum adalah langkah yang menjadikan hukum sebagai proses untuk mencapai tujuan dari negara, tujuan negara sendiri jelas tertuang dalam konstitusi Indonesia yaitu: (a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (d) melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan. Untuk tercapainya cita-cita negara tersebut sebagai negara hukum, maka politik hukum harus dipandu oleh nilainilai pancasila sebagai dasar negara.

Sebagai negara yang mayoritas berkeyakinan Islam, maka dari setiap lini kenegaraan tidak bisa terlepas dari pandangan hukum Islam, tidak terkecuali sendi politiknya. Setiap masyarakat dengan menganut keyakinan Islam mempunyai hasrat untuk memberlakukan syariat Islam atau hukum Islam secara sempurna dalam setiap kehidupan masyarakat. Akan tetapi pemberlakuan syariat Islam di negara yang plural ini tidak bisa terlepas dari dinamika pasang surut konfigurasi politik dan hukum Islam. Pada dasarnya, politik dan hukum Islam adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam masyarakat yang mayoritas berkeyakinan Islam.

Hukum Islam tanpa dukungan politik sulit diterapkan, begitu juga sebaliknya politik yang mengabaikan hukum Islam akan mengakibatkan kekeliruan dalam tatanan masyarakat.

Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan aksi menuntut pengesahan RUU TPKS di depan kompleks parlemen 1 Desember 2001. (Sumber: JawaPos.com)

Konfigurasi politik pembentukan RUU Penghapusan KS ini berawal dari tahun 2016, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL), telah menyerahkan secara resmi naskah akademik RUU Penghapusan KS kepada Ketua Komite III DPD RI, dan para anggota DPR RI dari berbagai fraksi, dan berjanji akan mendorong untuk memasukan RUU tersebut kedalam Prgogram Legislasi Nasional Prioritas pada tahun itu. RUU PKS masuk kedalam Program Legislasi Nasional Prioritas juga karena adanya seruan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam rapat BALEG internal DPR RI, akhirnya sepakat untuk memasukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ke dalam Prolegnas Prioritas yang ditandatangani oleh 70 anggota DPR. Di

mana sebelumnya RUU PKS masih berada diantrian 20 dengan Nomor 167 PROLEGNAS 2014-2019.

Masyarakat Indonesia mengharapkan agar RUU PKS agar segera disahkan, karena sampai sekarang masih terjadinya kekosongan hukum tentang penghapusan kekerasan seksual. Angka kekerasan terhadap perempuan dalam dua tahun terakhir semakin meningkat yang jumlahnya di atas ribuan, hal ini berdasarkan data hasil survey lapangan. Menurut laporan dari Komnas Perempuan bahwa pada tahun 2018 jumlah kekerasan seksual mencapai 348.000 dan pada tahun 2019 angka kekerasan semakin meningkat jumlahnya. Hal ini menjadi perihatin bagi warga negara, sedangkan Pemerintah dan anggota Legislatif seperti acuh tak acuh terhadap kondisi ini. Pada tahun 2017 akhir bulan Januari merupakan rapat kelima di Baleg, dan semua fraksi menyetujui dan diteruskan untuk pembahasan pada tingkat 1.

Pada tahun 2020, masyarakat Indonesia masih menunggu pengesahan dari DPR dan Pemerintah tentang payung hukum atas Penghapusan Kekerasan Seksual namun pada Maret 2020, DPR telah Mencabut RUU PKS dari daftar Prolegnas. Komisi VII DPR RI telah menyurati Baleg DPR singkatnya isi dari surat tersebut adalah meminta agar RUU PKS dicabut dari daftar Prolegnas dengan alasan bahwa Rancangan Undang-Undang ini terlalu sulit dan tidak sempat untuk diselesaikan, lebih diutamakan RKUHP daripada RUU PKS. Karena tanggapan dari DPR seperti demikian, wajar saja Komnas Perempuan menyatakan bahwa pembahasan dari RUU PKS bukan perkara sulit tapi perkara mau atau tidak. Dari sini menggambarkan bahwa anggota badan legislatif, belum memprioritaskan pembentukan payung hukum terhadap kejahatan kekerasan seksual.

Penyebab berlarutnya pembahasan RUU Penghapusan KS adalah karena adanya konfigurasi politik yang terjadi di antara fraksi. Perdebatan dalam pembahasan RUU PKS tersebut di atas merupakan proses dan interaksi politik antara legislatif dan eksekutif. Semangat negara demokrasi pilihan one man one vote dapat menjadi

alternatif pengambilan keputusan ketika musyawarah mufakat tidak tercapai. Perlu ditegaskan bahwa suatu undang-undang tidak akan ada tanpa adanya suatu keputusan politik. Hal ini sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh Mahfud MD bahwa hukum tidak lain adalah produk dari proses politik.

Di tahun 2021, RUU PKS kembali dimasukan ke dalam Prolegnas Prioritas dan harapannya dapat disahkan dan menjadi payung hukum dalam menanggulangi terjadinya kejahatan kekerasan seksual. RUU PKS ini merupakan payung hukum untuk menyelamatkan para perempuan dan anak yang sangat rentan menjadi korban dari kejahatan tersebut.

Pandangan paham konservatif yang menghambat

> "*ada banyak alasan orang menolak RUU PKS, mulai dari agama, nilai-nilai moral, sampai bawa-bawa adat (ke)timur(an). Tapi orang-orang ini lupa, pelaku dan korban juga sama-sama punya agama dan adat (ke)timur(an). Kekerasan seksual itu soal kemanusiaan, dan agama itu soal kemanusiaan*" – Alimatul Qibtiyah (Komnas Perempuan)

Konservatisme, khususnya PKS (Partai Keadilan Sejahtera), juga menjadi salah satu penghambat pengesahan RUU PKS. Penolakan PKS didasarkan pada isi RUU yang dianggap liberal, tidak sesuai dengan standar timur, dan mengabaikan nilai-nilai agama. Hal ini kemudian dibantah oleh Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa RUU TPKS merupakan aturan hukum khusus dan mengesampingkan aturan umum (*lex specialis derogat lex generalis*) didasarkan pada fakta bahwa kekerasan seksual masih berlangsung dan kasusnya sangat tinggi di Indonesia.

Demonstrasi anti RUU TPKS (sumber: Antara)

Sejalan dengan keberatan ini, berdasarkan Catatan Tahunan Kompas Perempuan, angka Kekerasan Terhadap Perempuan 2021 dan 2022, setidaknya ada 299.911 kejadian sepanjang tahun 2020 dan 338.96 kasus pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah kasus yang menunjukkan kekerasan seksual berat di Indonesia. Riset Value Champion, sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura, juga menemukan Indonesia sebagai negara paling berbahaya kedua dari 1 negara di kawasan Asia-Pasifik bagi perempuan.

> "*pengesahannya (RUU TPKS) itu bukan cuma soal perlindungan korban kekerasan, tapi juga (dari) budaya patriarki*" – Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)

Permintaan pengesahan RUU PKS adalah karena salah satu permasalahan peraturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual di Indonesia adalah ketentuan tersebut selalu diatur dalam peraturan terpisah. Di sisi lain, perlu juga ditambahkan bahwa budaya patriarki berakar dari kehidupan Indonesia, sehingga diperlukan undang-undang yang lebih spesifik yang mengatur kekerasan seksual. Aksi yang meletup seputar permintaan pengesahan RUU PKS merupakan gambaran kekecewaan atas respon pemerintah yang dinilai lamban mengesahkan undang-undang tersebut.

Sedangkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan upaya reformasi hukum dengan membenahi berbagai persoalan terkait kekerasan seksual. Selain itu, reformasi dalam bentuk legislasi ini bertujuan untuk mencapai tujuan mencegah terjadinya kekerasan seksual, membangun dan menempatkan mekanisme pendukung, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual melalui pidana dan tindakan tegas bagi pelaku kekerasan seksual.

Demonstrasi AILA menolak RUUTPKS (Sumber: Kompas)

Pidato pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) memicu sejumlah protes bipartisan atas pro dan kontra RUU PKS. Misalnya, RUU PKS yang secara tidak langsung bisa mengatur tentang legalisasi hubungan seks di luar nikah (zina), padahal zina sudah diatur dalam KUHP. Aksi-aksi yang muncul di masyarakat, khususnya kelompok mahasiswa, menunjukkan bahwa pidato pengesahan tindakan PKS dapat memunculkan berbagai macam aspirasi. Memang banyak penafsiran dan pendapat ke depan mengenai RUU PKS, apakah disahkan atau bahkan dicabut.

Akhirnya UU TPKS disahkan

> "*Saya berharap RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual ini dapat segera disahkan sehingga memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di Tanah Air*"
> – Joko Widodo (Presiden RI)

DPR resmi mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi UU TPKS dalam pembicaraan Tingkat II di rapat paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 pada Selasa (12/4/2022). Pada awal tahun 2022, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan agar RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) segera disahkan. Dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, proses pengesahan tersebut dimulai dari Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS menyampaikan laporan pembahasan RUU TPKS antara DPR, pemerintah dan koalisi masyarakat peduli perempuan.

Presiden Jokowi mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang agar korban kekerasan seksual terlindungi dengan maksimal pada 4 April (Sumber: biro Setpres)

TUJUAN DARI UU TPKS

"… *tujuan hukum itu adil dan tertib. Adil itu harus fokus pada manusia sebagai subjek hukum, jadi apakah bisa disebut adil*

jika faktor manusianya dilupakan?" – Sulistyowati Irianto (Universitas Indonesia)

Undang-Undang sendiri ada untuk memenuhi tujuan hukum, menurut Subekti (2018) tujuan hukum adalah untuk mengabdi pada tujuan negara yang pada pokoknya adalah untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyatnya. Untuk mencapai tujuannya tersebut hukum harus menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.

Keadilan dapat digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan. Keadilan menuntut agar tiap orang dalam keadaan yang sama harus menerima bagian yang sama pula. Untuk mendapatkan keadilan hukum harus mampu menemukan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan. Hukum juga harus mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan ketertiban atau kepastian hukum (Tunardy, 2010). Fungsi undang-undang penting untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Undang-undang mengatur segala hal mulai dari kekuasaan pemerintah, hak rakyat, serta hubungan di antara keduanya. Adanya undang-undang menjadi penting diterapkan dan mengikat semua rakyat pada suatu negara.

Kekerasan seksual bukan sekedar tindak pidana biasa, karena dapat merusak tatanan negara, bahkan Hukum Internasional mengkategorikan kekerasan seksual sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat. Kegelisahan semakin nyata ketika kasus tersebut terjadi di berbagai tempat yang selama ini dianggap aman, seperti sekolah, perguruan tinggi, hingga pesantren. Korbannya pun beragam, mulai dari santri, mahasiswa, pegawai di lembaga negara, istri tahanan sampai penyandang disabilitas.

Komnas Perempuan mencatat bahwa RUU PKS merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi kekosongan hukum

merespons kasus-kasus kekerasan seksual dewasa ini di Indonesia. Pembaruan hukum ini memiliki berbagai tujuan, sebagai berikut:

(1) melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual;

(2) mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang dialaminya dan menjadi seorang penyintas;

(3) memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual; dan

(4) menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasanseksual.

Secara singkat, RUU memang berfokus pada bagaimana agar kekerasan seksual itu hilang dari Indonesia, dengan berkurangnya kasus juga berfokus bagaimana penyintas kekerasan seksual kembali pulih secara fisik dan psikis. Selain itu, hal yang perlu dipahami terdapat hak korban. Pengertian hak korban dijelaskan dalam Pasal 1 RUU PKS yaitu hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif.

Aksi #percumalaporpolisi pada 17 Desember 2021 (sumber: CNN Indonesia)

Memang membuat penyintas untuk 'bersuara' bukan hal yang sederhana. Dalam sebuah wawancara, Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah menilai sikap para korban menguak kisahnya melalui sosial media tidak lain lantaran akses keadilan terhambat dan "*sistem hukum yang tidak berpihak pada korban dan membangun kesadaran publik, termasuk terhadap yang masih berpikir kekerasan seksual adalah kesalahan korban*." (Abdi, 2020). Cakupan tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 20. Pasal 11 ayat (1) menyatakan kekerasan seksual terdiri dari: pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan penyiksaan seksual (Rizal, 2020). Sementara itu, Pasal 11 Ayat (2) menyatakan, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam dan situasi khusus lainnya (Rizal, 2020).

Secara pengertian kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya

terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Selanjutnya, terdapat pasal yang juga menjelaskan penghapusan kekerasan seksual, disebutkan bahwa penghapusan kekerasan seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan kekerasan seksual.

Dalam UU TPKS BAB I Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan dari UU TPKS adalah untuk: (a) mencegah segala bentuk kekerasan seksual; (b) menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; (c) melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; (d) mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan (e) menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

UU TPKS DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM

> "*jika mau diletakkan dalam konteks dengan benar, sebab banyak juga yang ngawur dan sotoy, UU TPKS itu sudah memenuhi semua check-list teori hukum*" – Lidwina Inge Nurtjahyo (Universitas Indonesia)

Menurut Fuller (1964), kegagalan dalam penyusunan regulasi umumnya terjadi karena faktor isi regulasi tersebut. Untuk mencegah hal serupa, maka ada delapan syarat regulasi yang harus dipenuhi, yaitu:

1. *Laws should be general*. Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan sehingga perlunya

sifat tentang persyaratan sifat keumuman. Aturan-aturan ini menjadi pedoman kepada otoritas sehingga keputusan otoritatif tidak dibuat atas suatu dasar ad hoc dan atas dasar kebijakan yang bebas, melainkan atas dasar aturan-aturan yang umum. Berdasarkan permasalahan yang ada, teori-teori yang digunakan dan kajian evaluasi peraturan perundang-undangan, landasan UU TPKS ini terdiri dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yaitu:

a. Landasan filosofis: bahwa setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang semakin meningkat dan harus dihapuskan.

b. Landasan yuridis, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pelindungan dan memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual.

c. Landasan sosiologis, bahwa korban kekerasan seksual, yang kebanyakan adalah perempuan dan anak, harus mendapat pelindungan dari negara agar terhindar dan terbebas dari kekerasan seksual.

2. *They should be promulgated, that citizens might know the standards to which they are being held*. Setiap aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan melainkan harus diumumkan (publikasi). Persyaratan bahwa hukum harus dipromulgasi (dipublikasikan) karena orang tidak akan mematuhi hukum yang tidak diketahui oleh pihak yang menjadi sasaran penerapan hukum (norm adressaat). RUU PKS sendiri tidak dirahasiakan dan di publikasikan kepada

masyarakat dengan jelas berupa naskah RUU PKS dan yang mudak diakses oleh masyarakat

3. *Retroactive rule-making and application should be minimized*. Dalam hal ini berarti aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan di masa mendatang sehingga hukum diminimalisasi berlaku surut. Jika melihat data data baik dari Komnas Perempuan maupun lainnya, Indonesia sendiri makin hari makin banyak kasus pelecehan seksual terutama kepada perempuan sehingga dengan disahkannya UU TPKS ini hukum diminimalisasi berlaku surut. Dengan adanya UU TPKS yang telah disahkan ini, maka UU TPKS sesuai teori ini akan menjadi pedoman, payung hukum yang memberikan kepastian hukum kepada korban-korban pelecehan seksual.
4. *Laws should be understandable*. Hukum harus dibuat agar dapat dimengerti oleh rakyat. Naskah RUU PKS. Naskah akademik sendiri telah dipublikasikan kepada masyarakat dimana naskah akademik berisi dari latar belakang, kajian teoritis hingga membahas terkait Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang yang dijelaskan secara mendetail dan mudah dipahami oleh masyarakat.
5. *Free of contradiction*. Bahwa aturan-aturan di dalam UU TPKS tidak bertentangan satu sama lain baik secara vertikal maupun horizontal.
6. *Laws should not require conduct beyond the abilities of those effected*. Bahwa aturan-aturan dalam UU TPKS tidak boleh mensyaratkan perilaku atau perbuatan di luar kemampuan pihak-pihak yang terkena akibat hukum, artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.
7. *They should remain relatively constant through time*. Hukum tidak boleh diubah sewaktu-waktu, sehingga hukum harus tegas.
8. *They should be a congruence between the laws as announced and their*

actual administration. Terkait dengan hal ini dimana harus ada konsistensi antara aturan-aturan dalam UU TPKS sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan kenyataannya.

INSTRUMEN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

> "*kekerasan seksual itu jelas kejahatan kemanusiaan. Instrumen hukum standar tidak akan bisa menangani (kekerasan seksual)*"
> – Ika Pratiwi (Perempuan Mahardika)

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap mastabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan (Penjelasan UU No. 12 Tahun 2022). Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang sepanjang tidak ditentukan dalam Undang- Undang ini.

Sebelumnya, di dalam Naskah Akademis UU TPKS, definisi dari kekerasan seksual memiliki tiga jenis kekerasan seksual yang ditemukan normanya dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yaitu: perkosaan, eksploitasi sesksual, dan perdagangan orang walaupun tidak spesifik menyebutkan untuk tujuan seksual (Pohlman, 2017). Namun, aturan hukum dari ketiga bentuk kekerasan seksual itu masih sangat terbatas jika dibandingan dengan fakta jenis kekerasan seksual yang telah teridentifikasi.

Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, terdapat 15 jenis kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2013), antara lain yaitu: 1) Perkosaan; 2) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; 3) Pelecehan Seksual; 4) Eksploitasi Seksual; 5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; 6) Prostitusi Paksa; 7) Perbudakan Seksual; 8) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; 9) Pemaksaan Kehamilan; 10) Pemaksaan Aborsi; 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 12) Penyiksaan Seksual; 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan 15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Kelima belas jenis kekerasan seksual ini merupakan temuan Komnas Perempuan dari hasil pantauannya selama 15 tahun (1998-2013). Menurut Komnas Perempuan, kelima belas bentuk kekerasan seksual ini bukanlah daftar final, karena ada kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum dikenali akibat keterbatasan informasi (Komnas Perempuan, 2013). Namun, dari kelima belas jenis kekerasan seksual tersebut di atas hanya sembilan yang dinormakan ke dalam UU TPKS. Setelah UU TPKS diterbitkan, terdapat sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual, yang terdiri dari pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain kesembilan jenis tersebut, Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup

rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalanya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Seruan Aksi Nasional KAMMI 25 Nomber 2021 (sumber: dokumentasi pribadi)

Dengan adanya UU TPKS ini, ia akan menjadi aturan khusus yang utama dan pertama dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta menjadi pelengkap bagi peraturan perundang-

undangan yang sebelumnya telah mengatur substansi tindak pidana kekerasan seksual, seperti beberapa peraturan yang akan dijabarkan di bawah ini, yang berkaitan dengan perbuatan kekerasan seksual (Ilyasa, 2021).

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP terjemahan Moeljatno, kekerasan seksual dinormakan dalam bentuk perkosaan dan pebuatan cabul (percabulan). KUHP tersebut merumuskan keduanya sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Inilah yang kemudian menjadi salah satu kelemahan atau kekurangan dari KUHP dalam masalah substansi hukum yang memadai terhadap kasus kekerasan seksual. Permasalahan lainnya yaitu perkosaan dianggap sebagai suatu kejahatan terhadap kesusilaan atau melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat. Padahal, perkosaan merupakan suatu bentuk kekerasan atau kejahatan terhadap orang atau integritas tubuh/seksualitas seseoran. Berikutnya, KUHP juga tidak konsisten secara tegas membedakan antara perkosaan dan percabulan. Hal ini dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 299 angka ke-1 dan ke-3, dimana keduanya digabungkan dalam satu pasal yang merumuskan tindak pidana percabulan.

Adapun alasan perkosaan dan percabulan dikategorikan sebagai bentuk kejahatan terhadap kesusilaan, bahwa ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV dari Buku Ke-II KUHP dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau ontuchte handeligen dan terhadap perilaku- perilaku, baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan,

maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka (Lamintang, & Lamintang, 2009).

Kata "kesusilaan" berarti perihal susila. "Kesusilaan" mempunyai arti tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan; Keadaban, adat istiadat dan tata tertib yang baik (KBBI, 2021) Jika dalam perspektif masyarakat, kesusilaan adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual (Marpaung, 1996), maka hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan, bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan masyarakat (Puspa, 1977).

Sianturi (1992) menyebutkan bahwa, kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan terhadap norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan. Adapun yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/perbuatan dan atau kejahatan di bidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa jenis kekerasan seksual berupa perkosaan yang diatur dalam KUHP dinilai sangat sempit, karena hanya meletakan hubungan seksual sebagai penetrasi dari penis (laki-laki) ke vagina (perempuan). Ditambah lagi dengan sulitnya pembuktian terhadap unsur perkosaan, terutama jika dalam fakta kejadian kondisi korban dalam keadaan tidak berdaya dan/atau terjadi karena bujuk rayu, intimidasi, atau pemaksaan yang tidak semata-mata fisik, tetapi juga psikologis.

Sementara itu, unsur paksaan seringkali dimaknai secara tunggal, yaitu secara fisik. Dengan demikian, aparatur penegak hukum mengharuskan adanya pembuktian dari korban berupa upaya mempertahankan diri dari tindak perkosaan, misalnya berupa jeritan,

adanya baju pelaku yang robek, cakaran tangan korban kepada pelaku, atau luka fisik lainnya di tubuh korban atau pelaku. Apabila korban tidak mampu menunjukkan tanda perlawanan atau upaya mempertahankan diri, unsur pasal perkosaan dalam kasus perkosaan kerap kali tidak dapat dibuktikan dan berakhir pada ketidakadilan yang dialami korban, hal ini tertuang dalam Naskah Akademik RUU PKS, 2017. Hal ini menunjukan bahwa pembuktian juga merupakan salah satu hal yang bermasalah, korban diharuskan membuktikannya secara fisik.

Rumusan delik perkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan orang berbeda dengan realitas atau fakta kekerasan yang dialami korban. Berdasarkan pelaporan korban kepada lembaga pengada layanan dan ke Komnas Perempuan ditemukan bahwa jenis dan cara paksaan hubungan seksual sangat beragam. Kejadian perkosaan tidak terbatas pada penis (laki-laki) ke vagina (perempuan), tetapi dengan menggunakan benda dan/atau anggota tubuh lain yang dimasukkan ke vagina (perempuan) atau dubur (perempuan dan laki- laki) atau organ tubuh lainnya. Bentuk pemaksaan juga bisa mencakup pemaksaan psikologis yang berasal dari hubungan antara pelaku dan korban, ataupun bentuk-bentuk tekanan psikologis lainnya yang tertuang dalam Naskah Akademik RUU PKS, 2017.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Selama kekerasan seksual belum diatur dalam undang-undang khusus, maka prosedur acara pidana untuk menegakan hukum terhadap kekerasan seksual tetap berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengecualiaan untuk itu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang hanya belaku pada pelaku atau korban yang berusia anak. Menurut Komnas Perempuan, itupun dalam beberapa hal tertentu tidak diatur secara spesifik dalam KUHAP, misalkan seperti tata raca pemeriksaan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban dalam persidangan.

Konteks kekerasan seksual, terdapat beberapa kelemahan dan/kekurangan dari KUHAP. KUHAP masih belum mengakomodasi hukum acara yang sensitif-korban dan berperspektif gender yang dikenal dengan konsep "Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan" (SPPT-PKKTP). Salah satu dampaknya yaitu: KUHAP tidak mengatur perlunya dilakukan pendampingan secara medis ataupun psikologis kepada korban agar ia siap memberikan keterangannya untuk proses peradilan pidana. Adapun di dalam KUHAP tidak terdapat pengaturan tata cara khusus melakukan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban Kekerasan Seksual seperti pengajuan pertanyaan yang berulang-ulang oleh penyidik, atau proses BAP dalam hal pengajuan pertanyaan kepada korban yang dilakukan oleh penyidik yang tidak bertugas dalam kasus tersebut, dan pengajuan pertanyaan yang menyudutkan korban atau menimbulkan dampak pengulangan traumatis korban. Padahal tindakan dan kondisi tersebut hanya membuat korban semakin trauma, merasa tidak dipercaya, dan lelah yang pada akhirnya menempatkan korban dalam kondisi viktimisasi berulang (Heroepoetri, 2015).

KUHAP juga tidak mengatur hak korban atas informasi apabila pihak korban ingin mengetahui proses penyelesaian perkara. Hal ini mengingat dalam KUHAP ditentukan bahwa pihak yang berhak mendapatkan salinan BAP adalah tersangka, sementara korban hanya berhak membaca berkas, dan lain-lain. Padahal kondisi ini nantinya membuat pihak korban terhalang aksesnya untuk membangun penguatan atas perkara yang dialaminya karena sering ditemukan hal-hal penting pada saat proses pemeriksaan berlangsung, yang seharusnya dapat dipergunakan untuk memperkuat kasus dalam proses peradilan pidana, justru menjadi terabaikan dan merugikan korban (Heroepoetri, 2015).

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan -termasuk kekerasan seksual- penuntut umum sangat jarang berkomunikasi

dengan korban atau keluarga korban atau pendamping korban sebelum proses persidangan. Penyebabnya karena KUHAP tidak mengatur wewenang penuntut umum untuk berkomunikasi dengan korban, keluarga korban dan pendamping korban (Heroepoetri, 2015), sehingga muncul keraguan pada penuntut umum apakah hal tersebut terlarang atau tidak. Padahal, Penuntut Umum sebagai representasi dari negara yang mewakili kepentingan korban di persidangan, seharusnya memiliki pemahaman utuh atas kebutuhan korban dalam proses hukum yang sedang dijalaninya (Heroepoetri, 2015). Karena tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur, justru sebaliknya, ada penuntut umum yang tidak membela korban jika ada pertanyaan yang memojokkan korban dari pihak terdakwa atau penasihat hukum terdakwa atau hakim pada saat proses pemeriksaan di sidang pengadilan (Heroepoetri, 2015).

Mengenai pembuktian, ketentuan KUHAP yang seringkali dibaca parsial bahwa keterangan saksi tidak dapat menjadi dasar untuk menunjukan tersangka/terdakwa bersalah seringkali menyulitkan korban kekerasan seksual. Hal terjadi karena seringkali kekerasan seksual terjadi tanpa ada saksi yang melihat langsung dan korban enggan bercerita kepada orang lain. Sehingga tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa perempuan korban menjadi tidak terdengar dan tersembunyi di dalam perasaan aib sekaligus trauma. Oleh karenanya, terhadap kekerasan seksual seharusnya ketentuan itu dirumuskan secara utuh bahwa sebagai alat bukti yang sah, keterangan saksi atau korban ditambah satu alat bukti yang sah sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

c. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) berlaku apabila korban adalah

anak, yaitu orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Patut diapresiasi bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana yang tinggi bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Sementara, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan disusun akan membangun mekanisme pemidanaan berdasarkan teori kontemporer sehingga dimungkinkan perumusan ancaman pidana penjara yang jauh lebih tinggi lagi, termasuk kewajiban rehabilitasi khusus. Pemidanaan yang dijatuhkan akan disertai pemberatan apabila korban adalah anak.

Infografis eksploitasi anak berdasarkan laporan tahunan KPAI 2021 (sumber: Liputan6)

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyebutkan hak atas pemulihan bagi anak yang tereksploitasi seksual, walaupun

tanpa uraian lebih lanjut bagaimana hak tersebut dipastikan secara teknis dan berkesinambungan dinikmati oleh korban. Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur pemidanaan terhadap orang yang melakukan eksploitasi seksual pada anak. Mengingat ketentuan ini hanya berlaku apabila korban adalah anak, sementara tindak pidana eksploitasi seksual bisa menimpa setiap orang tak terkecuali perempuan dan anak yang berada dalam kondisi relasi kuasa yang timpang dengan pelaku, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual akan membangun pembaharuan hukum terhadap UU Perlindungan Anak khususnya terkait pemidanaan terhadap pelaku eksploitasi seksual, dan perlindungan dan pemulihan bagi korban eksploitasi seksual bagi siapapun korban, termasuk anak yang menjadi korban eksploitasi seksual.

Adapun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan kejahatan seksual sebagai perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak. Hal ini sesungguhnya merupakan kemajuan, sekaligus perlu ditingkatkan pengaturannya, mengingat kejahatan seksual juga merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap semua orang, tak terkecuali perempuan dan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual disusun dengan memperhatikan apabila kekerasan seksual terjadi pada anak, di mana pemberatan pidana akan dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kekerasan seksual pada anak. Lebih lanjut, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual juga akan membangun pengaturan tentang pemulihan dalam berbagai tahapannya, yang akan diberikan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan seksual, serta kebutuhan perlakuan berbeda bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana.

d. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menerjemahkan kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual, yang dilakukan terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri, atau seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, atau terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Safrina, Jauhari & Arif, 2010). Ketentuan ini pada dasarnya bisa digunakan dalam kasus perkosaan dalam perkawinan, incest (hubungan seksual dengan orang yang memiliki hubungan keturunan), ataupun pemaksaan prostitusi. Walaupun demikian, UU PKDRT menegaskan, terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri maka kekerasan seksual merupakan delik aduan.

Dalam praktiknya, aparatur penegak hukum dalam penegakan UU PKDRT seringkali meminta akta perkawinan sebagai bukti adanya hubungan suami istri atau relasi dalam rumah tangga. Tindakan ini pada akhirnya membuat istri korban KDRT yang tidak memegang akta perkawinan atau tidak memiliki akta perkawinan atas berbagai alasan menjadi terhambat mendapatkan keadilan (Sibarani, 2016). Terlihat di sini bagaimana penegakan keadilan terhambat oleh karena kurangnya pemahaman aparatur penegak hukum. Dalam praktiknya, aparatur penegak hukum dalam penegakan UU PKDRT seringkali meminta akta perkawinan sebagai bukti adanya hubungan suami istri atau relasi dalam rumah tangga. (Laporan pengaduan kepada Komnas Perempuan). Tindakan ini pada akhirnya membuat istri korban KDRT yang tidak memegang akta perkawinan atau tidak memiliki akta perkawinan atas berbagai alasan menjadi terhambat mendapatkan keadilan. Terlihat di sini bagaimana penegakan keadilan terhambat oleh karena kurangnya pemahaman aparatur penegak hukum tentang perkawinan dan alat bukti yang sah. Sehingga berakibat penegakan keadilan dengan mudahnya terpinggirkan karena hambatan teknis administrasi.

e. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Saat ini Indonesia memiliki dua undang- undang sebagai instrument hukum melindungi saksi dan korban, yaitu Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Secara umum, undang-undang ini memuat tentang ketentuan dasar yang baik dan terperinci untuk melindungi hak-hak saksi dan korban. Hak-hak dimaksud diatur dalam Pasal 5 undang-undang tersebut, yaitu: a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan datang, atau telah diberikannyal; b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan jenis perlindungan dan dukungan keamanan; c) Memberikan keterangann tanpa tekanan; d) Mendapat penerjemah; e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat; f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus: g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i) Mendapat identitas baru; j) Mendapatkan tempat kediaman baru; k)

Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l) Mendapat nasihat hukum; dan/atau m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Dalam undang-undang yang baru pun diatur norma baru yang ditambahkan pada Pasal 6. Lengkapnya berbunyi bahwa "Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Perubahan ini mengingat bahwa, Undang- Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 hanya memberikan hak tambahan dalam Pasal 6 bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak

pidana terorisme. Sedangkan, korban tindak pidana lain, tidak terkecuali kekerasan seksual, juga memerlukan hak-hak tersebut. Undang- undang yang baru kemudian menegaskan kewajiban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban kekerasan seksual, di mana perempuan dan anak rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual (Mukarramah, 2015).

f. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Terkait dengan kekerasan seksual, UU PTPPO hanya mengatur tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi didefinisikan sebagai "tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil" (Pasal 1 angka 7 UU PTPPO). Dapat kita lihat bahwa frasa pemanfaatan seksual menjadi salah satu jenis eksploitasi yang merupakan salah satu unsur TPPO. Saat ini UU TPKS telah mengatur secara khusus ancaman pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual.

g. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan cyber law pertama di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemafaatan teknologi. Oleh sebab ruang siber memiliki karakteristik khusus, maka pengaturan dan penegakan hukum di dalamnya tidak dapat menggunakan prinsip-prinsip hukum tradisional (Setiawan, 2013). Undang-undang ini memiliki dua bagian besar. Bagian

pertama mengatur hal-hal terkait e-commerce atau perdagangan digital. Bagian kedua mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana teknologi informasi, seperti konten illegal (misalnya informasi SARA, ujaran kebencian, informasi bohong/hoaks, penipuan), akses illegal (seperti peretasan), illegal interception (seperti penyadapan), dan data interference (seperti gangguan atau perusakkan sistem secara illegal) (Hadiyati, & Stathany, 2021).

Dalam konteks kekerasan seksual, undang-undang ini juga mengatur norma tentang perbuatan- perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam Pasal 21 ayat (1), yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." Perbuatan - perbuatan seperti mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi dengan muatan asusila merupakan suatu tindak pidana. Di era digitalisasi saat ini, banyak ditemui kasus-kasus asusila yang dilakukan melalui media sosial. Salah satu contohnya yaitu kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh "Gilang" seorang mantan mahasiswa salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya pada tahun 2020 yang lalu. Dalam kasus ini penyidik Polri memilih menggunakan UU ITE daripada KUHP karena menilai bahwa perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi unsur delik Pasal 292, 296, dan Pasal 297 KUHP. Adapun ketiga Pasal tersebut mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak, keterlibatan mendukung pelaku kekerasan seksual, dan perdagangan anak.

Oleh sebagian kalangan hal demikian dirasa kurang tepat sasaran. Lembaga Indonesia Judicial Reseach Society menilai bahwa penggunaan Pasal KUHP dapat diterapkan dalam kasus tersebut. Polisi berpendapat bahwa perbuatan Gilang diduga dengan sengaja menggunakan teknologi elektronik untuk melakukan pemerasan dan pengancaman, dan dapat dipidana penjara maksilam enam tahun. Adapun alasan lainnya, yaitu kepolisian menjustifikasi penggunaan

UU ITE karena belum menemukan bukti-bukti atau unsur dari perbuatan tersangka yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual atau kesusilaan (Collins, & Tarigan, 2020). Namun, menurut Collins dan Tarigan, perbuatan tersebut dapat dikenai dengan Pasal 289 KUHP. Adapun rumusan pasal tersebut berbunyi bahwa, "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun." Adapun unsur- unsur perbuatan pasal tersebut, yaitu "perbuatan cabul" dan "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan". Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Sehingga, perbuatan cabul merupakan semua jenis perbuatan yang memiliki dimensi seksual dan berkaitan dengan hasrat seksual. Gilang mengaku mendapatkan rangsangan seksual saat melihat orang yang ditutupi dengan kain dan dibungkus seperti jenazah. Dari contoh kasus Gilang di atas, dapat kita simpulkan bahwa UU ITE bersifat komplementer-pelengkap bagi KUHP. Terhadap kasus-kasus serupa atau yang dilakukan melalui media sosial, UU ITE dapat melengkapi kekurangan KUHP.

h. Undang-Undang Pornografi

Definisi pornografi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan bahwa "Pornografi adalah yang dilakukan melalui gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat". Dokumentasi Komnas Perempuan juga menunjukkan bahwa kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual

sebenarnya berbeda dengan uraian definisi yang diberikan oleh UU Pornografi. Eksploitasi seksual merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam jenis uang, sosial, politik dan lainnya (Purwanti, & Hardiyanti, 2018). Contohnya, menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi dan tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan. UU Pornografi tidak menjangkau eksploitasi seksual dalam jenis lainnya tersebut, dan justru sebaliknya terkesan membangun pemahaman yang keliru bahwa eksploitasi seksual bukan merupakan serangan terhadap tubuh dan seksualitas korban namun sebagai konten dari pornografi, sehingga rentan mengkriminalkan perempuan korban eksploitasi seksual (Pendapat Komnas Perempuan dalam Sidang Uji Materiil UU Pornografi). Definisi tersebut juga mencerminkan pandangan yang mencampuradukan persoalan kekerasan dengan persoalan moralitas. Hal demikian berakibat pada munculnya persoalan baru. Karenanya perempuan yang hamper selalu dijadikan symbol moralitas masyarakatnya dan menjadi target utama pelaksanaan peraturan tersebut.

Selain itu, undang-undang tersebut juga tidak menyasar persoalan struktural seperti penggunaan kemiskinan atau relasi tidak seimbang yang dialami perempuan, yang menyebabkan pornografi. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengoreksi kekeliruan dalam UU Pornografi terkait pemaknaan eksploitasi seksual, sekaligus menunjukkan rumusan eksploitasi seksual dalam UU Pornografi tidak lagi dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam penanganan pornografi karena uraian definisinya yang multitafsir.

i. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Undang-Undang ini mengatur mengeai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan bebas dari kekerasan seksual.

Terdapat empat poin terobosan dalam UU TPKS, antara lain adalah: (1) selain pengkualifikasian jenis TPKS, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaima diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainya; (2) terdapat pegaturan hukum acara yang komprehensif mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi; (3) Hak Korban atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya TPKS menjadi kewajiban negara dan dilaksanakn sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban; (4) perkara TPKS tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

ANALISIS YURIDIS UU TPKS

> "*Jika kita bicara hukum, memang ada aspek yuridis dan formal. Tapi hukum yang seperti itu tidak banyak manfaatnya*" – Dante Rigmalia (Komnas Disabilitas)

Undang- undang Tindak pidana Kekerasan Seksual pertama kali digagas oleh Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2012, ide itu muncul karena di Indonesia nilai kekerasan seksual sudah sangat tinggi. Pada awalnya gagasan ini diberi nama Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau dikenal RUU PKS. Draft RUU PKS mulai disusun sejak tahun 2014, penyusunan dilakukan melalui berbagai dialog, diskusi, dan menyelaraskan fakta dengan teori. RUU PKS pertama kali dibahas di DPR pada tahun

2016, pada tahun itu RUU PKS disepakati untuk masuk kedalam Program Legislasi Prioritas DPR. Tidak berselang lama setelah masuk ke Prolegnas Prioritas DPR, RUU PKS disetujui sebagai inisiatif DPR, tepatnhya pada tanggal 6 April 2017, yang kemudian akan dibahas dalam rapat paripurna oleh Komisi VII DPR RI.

Perjalanan RUU PKS melalui Tarik ulur dan pembahasan yang sangat lamban, bahkan pada bulan Juli 2020 RUU PKS dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas DPR keputusan itu diambil karena pembahasannya dinialai agak menyulitlkan. Namun pada tahun 2021 RUU PKS Kembali masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas DPR, RUU PKS resmi berganti nama menjadi RUU TPKS (Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). RUU TPKS akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang pada Selasa,12 April 2022 dalam rapat Paripurna DPR.

Sesi dalam Gender Studies Forum yang mengaitkan antara UU TPKS dan Permendikbud 30/21, FHUI 11 Agustus. Insert: Salma Safitri (P2TPA2 Malang), Khaerul Umam Noer (Droupadi), dan Alimatul Qibtiyah (Komnas Perempuan). (Sumber: GenderForum)

Pembentukan UU TPKS jika dihubungkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki sinergi satu sama lain dalam pasalnya. Secara sederhana, sebagaimana dijelaskan oleh Kunthi Tridewiyanti, bahwa ada dua hal yang harus dipenuhi: cita hukum dan norma fundamental negara. Cita hukum Indonesia yang tidak lain adalah Pancasila, di mana sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai cita (*idee*), yang berlaku sebagai "bintang pemandu". Sedangkan Pancasila juga berperan sebagai norma fundamental negara, di mana sila-sila dalam Pancasila berlaku sebagai norma.

Dengan demikian, secara normative, asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum. Lebih jauh, asas-asas pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Sila kedua Pancasila "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" menjadi cita dalam UU TPKS untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, sila itu menjadi tuntutan masyarakat dalam pengesahan UU TPKS. Selain itu sila kedua juga menjadi norma fundamental dalam UU TPKS, karena pada dasarnya merupakan suatu norma dasar tertinggi yang ada di Indonesia. Selaras dengan apa yang disebut sebagai "*Stufenbau des Recht*" atau hierarki hukum, bahwa norma hukum itu berjengang-jenjang dan berlapis- lapis di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yaitu norma dasar (*Grundnorm*). Pengesahan UU TPKS juga sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh Fuller. Hukum tidak dapat hidup tanpa adanya nilai moral yang melekat didalamnya. Karena antara hukum dan moralitas memilikihubungan yang erat.

Pembentukan dan pengesahan UU TPKS adalah bentuk jawaban dari pemerintah menghadapi desakan dari masyarakat akan maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan masyarakat, juga sebagai pelengkap dari hukum yang telah ada dan berlaku sebelumnya. Dalam KUHP sebagai hukum materiil yang mengatur kekerasan seksual tidak memberikan definisi dari istilah kekerasan seksual. UU TPKS berperan untuk menutup "celah" yang ada dalam KUHP. Karena dalam tuntutan masyarakat pemerintah diminta tidak hanya menghukum pelaku, namun juga memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Karena dengan adanya pemidanaan dari pelaku bukan berarti gangguan psikologis yang diderita si korban akan hilang, dalam KUHP seakan-akan hanya memperhatikan konsekuensi hukum dari pelaku saja, namun tidak kepada korban. Dengan adanya pembentukan UU TPKS berperan sebagai insturmen hukum yang mampu mengakomodasi hak-hak dari korban kekerasan seksual.

Penerapan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

> "*Indonesia itu negara hukum, tujuannya jelas, hukum harus dilaksanakan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, hukum seperti apa yang harus dilaksanakan?*" – Sri Wiyanti Eddoyono (Universitas Gadjah Mada)

Indonesia adalah negara hukum dimana memiliki tujuan untuk mengupayakan terwujudnya ketertiban hukum kedalam segala aspek kehidupan di masyarakat. Di mana hukum berlaku untuk keadilan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaanya hukum seringkali dijumpai tidak keadilan, diskriminasi, dan ketidaksamaan. Dalam hal kekerasan seksual dapat dijumpai bahwa ada ketimpangan antar gender. Fenomena ini karena di Indonesia Sebagian besar menganut budaya patriarki yang memiliki pandangan

bahwa laki-laki memiliki kekuasaan dia atas perempuan. Seiring dengan perkembangan zaman, isu kesetaraan gender juga turut diangakat. Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan khususnya di mata hukum dalam kasus kekerasan sekusal juga turut disoroti oleh masyarakat. Selain itu, juga terdapat isu bahwa korban kekerasan seksual seakan-akan tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penerapan UU TPKS memiliki dampak yang signifikan khusunya bagi korban.

Ditinjau dari sifat berlakunya UU TPKS merupakan ketentuan yang lebih khusus (*lex specialis*) dari KUHP. UU TPKS memuat bentuk-bentuk kekerasan seksual, hingga jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, sedangkan KUHP hanya mengatur secara umum pemidanaan dari kasus kekerasan seksual. Penjelasan yang diberikan dalam UU TPKS sangat memadai.

Menurut Pasal 1 UU TPKS, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Hal ini menjelaskan secara gamblang bahwa kekerasan seksual tidak hanya berupa perkosaan saja, namun termasuk juga bentuk melalui verbal. Selanjutnya dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa kekerasan seksual dapat berupa: pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan/atau penyiksaan seksual.

Pemerintah juga menerapkan jaminan perlindungan bagi korban dari kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual harus mendapat perlindungan dari negara agar bebas dari setiap bentuk kekerasan

seksual. Bentuk jaminan berupa hak-hak bagi korban, antara lain: hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Hak tersebut menjadi kewajiban bagi negara dan wajib dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari korban. Dalam hak penanganan korban berhak untuk diberikan pendampingan hukum, penguatan psikologis, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan khusus korban.

Selama ini, korban seolah-olah tidak diperhatikan oleh pemerintah UU TPKS mengisi "ruang kosong" ini, korban berhak untuk mendapatkan jaminan atas fisik, psikologis, dan ekonomi dalam hal ini kementrian di bidang sosial bertindak untuk dalam penyelenggaraan dan pengawasan. Pemerintah juga menjamin perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, Pendidikan, hingga akses politik. Selama ini banyak ditemui bahwa korban kekerasan seksual seringkali malah mendapatkan respon diskriminatif dari lingkungan disekitarnya. Banyak ditemui korban malah dipecat dari pekerjaannya atau dikeluarkan dari sekolah, hal ini malah menambah tekanan psikologis bagi korban.

Adanya perlindungan ini dapat menjamin korban untuk mendapatkan respon yang positif di lingkungan sekitarnya. Menjaga agar korban tetap mendapatkan pekerjaan dan pendidikan. Hal ini membuktikan dengan banyaknya pengaturan tentang usaha untuk tidak memberikan stigma kepada korban.

Selain menjamin perlindungan korban, dalam UU TPKS juga terdapat pidana bagi pelaku kekerasan seksual. UU TPKS menerapkan sistem pidana pokok dan tambahan. Hal ini diatur dalam pasal 87 UU TPKS dimana pidana pokok dapat berupa pidana penjara dan rehabilitasi khusus, serta pidana tambahan dapat berupa ganti kerugian, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, dan pencabutan profesi. Bentuk pidan ini memberikan beban efek jera yang lebih tinggi. Tidak hanya dipidana

penjara saja namun juga pidana tambahan lain yang juga lebih memberatkan.

Substansi dari UU TPKS lebih berorientasi kepada korban hal itu berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Adanya asas tersebut sebgai cara untuk mencegah segala bentuk dari kekerasan seksual guna mewujudkan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Tindakan pencegahan yang diterapkan oleh pemerintah melalui UU TPKS meliputi banyak bidang dimulai dari pendidikan yang merupakan bidang paling dasar. Dengan pemberian pendidikan yang memadai bagi masyarakat atas kesadaran terhadap kekerasan seksual. Hal ini ditunjang dengan pelayanan publik, infrastruktur, dan tata Kelola kelembagaan yang memadai bagi masyarakat.

UU TPKS juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Karena pada dasarnya masyarakat adalah elemen paling dekat dengan keadaan sekitarnya. Masyarakat dituntut untuk membantu pemerintah dengan bentuk sosialisasi. Masyarakat juga bertanggung jawab dalam proses pemulihan korban.

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

> "*salah satu aspek krusial UU TPKS itu korban. UU ini harus membuka ruang bagi korban untuk melapor … dan untuk itu, harus ada jaminan keamanan dan keselamatan korban*"
> - Ana Abdillah (Forum Pengada Layanan)

Upaya perlindungan korban kekerasan seksual merupakan perjuangan atas hak-hak para korban. Sebagai negara hukum, Indonesia ialah pemangku kewajiban (duty holder) yang berperan

memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia setiap orang. Peran tersebut hadir karena adanya tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia bagi warga negaranya. Salah satu upaya perlidungan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan perlindungan hukum yang belaku bagi setiap korban kejahatan, termasuk korban kekerasan seksual, baik yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya. Jika merujuk pada sistem hukum, maka perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif dengan membangun sistem hukum yang memadai, mulai dari substansi hukum, struktur hukum, hingga budaya hukumnya.

Fokus pembahasan pada bagian berikutnya yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap korban TPKS melalui pembaharuan substansi hukum, penguatan struktur hukum, dan peningkatan kesadaran/budaya hukum.

a.Substansi Hukum

Pembangunan substansi hukum dilakukan dengan politik hukum yang berorientasi pada korban kekerasan seksual. Secara umum, Indonesia telah merumuskan substansi hukum berupa bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam KUHP dan KUHAP, serta secara khusus dalam Undang-Undang 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang 31/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua undang-undang ini mendefinisikan perlindungan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Dalam KUHP, perlindungan terhadap korban dapat diberikan melalui Putusan Pengadilan dalam bentuk ganti kerugian sebagaimana dirumuskan oleh ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP

yang berbunyi "Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi".

Berdasarkan ketentuan Pasal 14c ayat (1), Pasal 14a dan 14b KUHAP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud untuk menganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Hampir sama dengan KUHP, KUHAP juga menjamin perlindungan kepada korban tindak pidana dengan melakukan ganti kerugian. Ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP mengatur tentang ganti kerugian yang diberikan dengan cara menggabungkan perkara pidana dan perdata (Putri, 2018).

Jika KUHP dan KUHAP mengatur kebijakan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana secara umum, maka Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban mengatur lebih spesifik lagi tentang upaya perlindungan korban tindak pidana. Kedua undang- undang ini mengatur dua bentuk perlindungan bagi korban tindak pidana, yaitu kompensasi dan restitusi. Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dan restitusi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberian oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Berdasarkan Undang-Undang 31/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selain mengajukan kedua permohonan tersebut, korban juga berhak

untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Bantuan medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.

Aksi di depan gedung DPR dan mendesak mengesahkan RUU TPKS Jakarta, Kamis (25/11/2021). (Sumber:JawaPos.com)

Sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Dalam hal ini, LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

Selain beberapa bentuk perlindungan yang tersebut di atas, korban juga berhak memperoleh perlindungan dalam bentuk lain, yaitu seperti perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kasaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Dilindungi dari tekanan saat memberikan keterangan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, identitas dirahasiakan (menggunakan nama samaran atau alias), mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara atau baru, dan mendapat nasihat hukum (*legal assistance*). Kesemuanya itu merupakan hak yang diberikan kepada korban berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Semua bentuk perlindungan tersebut dapat dilaksanakan apabila struktur hukum yang dibentuk dan atau yang tersedia juga berperspektif korban.

b. Struktur Hukum

Struktur hukum yang dimaksud dalam sub-bab ini ialah Sistem Peradilan Pidana beserta dengan semua sub-sistemnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan. Mardjono Reksodiputro menyebutkan bahwa, pada hakekatnya, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman dalam suatu masyarakat. Indonesia mengenal konsep ini sebagai suatu kondisi dimana terdapat jalinan hubungan yang bersifat fungsional dan instansional. Hal ini diartikan sebagai koordinasi di antara subsistem atau dengan yang lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakan hukum pidana yang berlaku (Reksodiputro, 1994).

Adapun Sistem Peradilan Pidana memiliki tiga tujuan, yaitu: 1) Untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 2) Untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana; dan 3)

Untuk mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulanginya lagi (Afrizal, 2020). Ketiga tujuan tersebut di atas dapat dicapai dengan adanya keterpaduan. Keterpaduan inilah yang melahirkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System*, yang berkarakter integration (*coordinated and synchronization*), kejelasan tujuan (*clear aims*), kejelasan proses (*process input-throughput-output*), dan kontrol (*effective control mechanism*) (Rofiq, Disemadi & Jaya, 2019).

Dalam rangka mencapai tujuan penyelesaian kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana, maka perlindungan korban kejahatan perlu juga diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Muladi berpendapat bahwa secara mendasar, terdapat dua model pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, yakni model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*) dan model pelayanan (*the service model*).

Model hak-hak prosedural menekankan pada dimungkinkannya korban dipandang sebagai subjek bukan objek. Adapun alasan memandang korban sebagai subjek karena korban memainkan peran aktif dalam proses peradilan dengan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau berhak untuk dihadirkan dan didengarkan di setiap tingkatan sidang pengadilan, termasuk hak untuk dimintai konsultasi oleh LAPAS sebelum memberikan lepas bersyarat kepada narapidana. Korban juga berhak mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Dalam model pendekatan ini, seorang korban (subjek) harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingannya (Muladi, 2002).

Model yang kedua yaitu *service model*. Model ini menekankan pada perlunya menciptakan standar baku pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi. Seperti contohnya berbentuk pedoman yang berguna sebagai motifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penuntutan perkaranya. Serta pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak

pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Intinya, model pelayanan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam rangka penegakan hukum oleh polisi dan atau para aparat penegak hukum lainnya.

c. Budaya Hukum

Pada budaya hukum masih terdapat beberapa masalah karena aparatur penegakan hukum masih mengadopsi pandangan masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual (Sugiarto dkk, 2021). Hal ini berakibat pada sikap aparat penegak hukum terhadap kasus dengan tidak menunjukan empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Contohnya yaitu bentuk- bentuk pertanyaan yang biasa ditanyakan ketika korban mengajukan laporan adanya kekerasan seksual, seperti perkosaan. Beberapa bentuk pertanyaan yaitu seperti menanyakan tentang baju apa yang dipakai, sedang berada di mana, dengan siapa jam berapa. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menunjukan bahwa budaya hukumnya aparatur penegak hukum tidak berperspektif korban, tetap juga merupakan bentuk menghakimi korban dan membuat korban mengalami kekerasan kembali (reviktimisasi), hal ini dituangkan dalam Naskah Akademik RUU PKS, 2017.

Banyak ditemui pandangan aparatur penegak hukum yang tidak berperspektif korban. Akibatnya kasus kekerasan seksual dianggap persoalan pribadi, sepele, dan lebih baik mengutamakan nama baik keluarga dan masyarakat. Anggapan ini tercermin dari perilaku aparatur penegak hukum dan penyelenggara negara dalam menyikapi terjadinya kasus kekerasan seksual, misalnya tidak menunjukkan empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Korban harus menceritakan berkali-kali peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya dari sejak penyelidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Kerahasiaan korban juga seringkali menjadi terabaikan. Kurangnya keahlian memahami kasus kekerasan seksual dan tidak adanya perspektif korban menjadi

persoalan dalam penanganan kasus kekerasan seksual, yang tertuang dalam Naskah Akademik RUU PKS, 2017.

d. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang memungkinkan untuk mempengaruhinya (penegakan hukum itu sendiri). Fakor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Beliau menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Soekanto, 2014), yaitu: 1) Faktor hukum; 2) Faktor penegak hukum (aparat gakum); 3) Faktor sarana dan fasilitas; 4) Faktor masyarakat; dan 5) Faktor kebudayaan.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap TPKS, kelima faktor di atas turut mempengaruhi. Sebelumnya, telah dibahas pada pembahasan sub-bab sebelumnya bahwa jika melihat dari perspektif sistem hukum, maka masih terdapat kekurangan-kekurangan yang sifatnya sistemik yang menyebabkan upaya penegakan hukum terhadap TPKS dirasa kurang maksimal. Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan secara sistemik yang menyasar seluruh sub-sistem hukum, mulai dari substansi hukum, struktur hukum, hingga budaya hukum. Pada bagian ini, UU TPKS merupakan jawabannya.

Undang-Undang TPKS menjadi wujud dari pembaharuan tersebut yang dilakukan dengan politik/kebijakan hukum pidana yang menyasar semua sub-sistem (khususnya substansi) dari sistem hukum. Apabila dilihat dari kelima faktor penegakan hukum di atas, maka upaya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual seyogianya harus terus dikawal, dievaluasi, dan diperbaharui untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Adapun jika berkaitan dengan faktor hukum, maka substansi hukum perlu direvisi. Begitu juga halnya dengan faktor penegak hukum dan saran-fasilitas. Apabila kurang maksimal dan atau kurang memadai, maka perlu dilakukan

pembaharuan. Selain itu, tidak dapat juga melepaskan peran masyarakat dan kebudayaan dalam hal ini. Kedua hal ini turut berperan membentuk pandangan masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual.

Melalui kebijakan hukum pidana, kini UU TPKS hadir untuk menanggulangi tantangan penegakan hukum pada faktor substansi hukum. UU TPKS merupakan bentuk kebijakan kriminal dalam arti paling luas. Hal ini berdasar pada definisi kebijakan kriminal yang dikemukakan oleh Sudarto (2001), bahwa kebijakan kriminal dapat diartikan dalam tiga pengertian, yaitu: 1) Arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaski terhadap pelanggaran hukum berupa pidana; 2) Arti luas, yaitu keseluruhan fungsi aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan 3) Arti paling luas (beliau mengambil konsep ini dari Jorgen Jepsen, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan- badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat).

Dalam upaya menanggulangi kejahatan, kebijakan kiriminal memiliki dua sarana, yaitu sarana penal dan non-penal. Sarana penal dilakukan melalui upaya penegakan hukum pidana (kebijakan hukum pidana), sedangkan sarana non-penal melalui upaya diluar penegakan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief (1998), kebijakan hukum pidana harus digunakan secara sistematik dengan melewati beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penyusunan atau pembuatan undang-undang. Disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif; 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparatur penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Disebut juga sebagai tahap kebijakan aplikatif; 3) Tahap eksekusi, yaitu tehap pelaksanaan hukuman pidana secara nyata oleh arapatur peraksana pidana. Disebut juga tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Tahap formulasi merupakan tahap awal dan menjadi landasan bagi pelaksanaan kedua tahap selanjutnya. Pada tahap ini, pembuat undang-undang wajib merumuskan tiga hal dalam pengaturan hukum tersebut, berupa tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, dan pidana. Moeljatno menyebut ketiganya sebagai elemen utama dalam kebijakan hukum pidana. Elemen tindak pidana ialah pebuatan yang dilarang; elemen pertanggungjawaban pidana ialah orang yang melanggar larangan; dan elemen pidana ialah bentuk pidana (pemidanaan) yang diancamkan kepada pihak yang melanggar larangan (Muladi, 2005).

Walaupun UU TPKS telah ada, perlu untuk diketahui bahwa merujuk pada Naskah Akademis RUU PKS, Para perumusnya merumuskan empat hal pokok agar berdampak pada perlindungan perempuan dan anak (perempuan dan anak merupakan kaum rentan) dari kekerasan seksual.

Keempat hal pokok tersebut, yaitu antara lain:

1) Perubahan cara pandang, pola pikir, dan perilaku negara dan masyarakat terhadap kekerasan seksual sebagai kejahatankebi terhadap martabat kemanusiaan, bukan sebagai tindak kesusilaan;
2) Pencegahan kekerasan seksual harus dimulai dari penelusuran akar masalah kekerasan seksual, yakni adanya ketimpangan posisi relasi perempuan yang lebih subordinat dibandingkan posisi laki-laki dalam konstruksi masyarakat yang terkadang dilanggengkan oleh negara;
3) Perubahan konstruksi hukum yang menempatkan pengalaman korban sebagai basis mengenali jenis kekerasan seksual sebagai tindak pidana, pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak korban, serta pemidanaan terhadap pelaku; dan
4) Perubahan sistem hukum khususnya Hukum Acara termasuk pembuktian yang memberikan kemudahan bagi perempuan dan anak korban mendapatkan akses keadilan.

Undang-Undang TPKS menggabungkan sarana penal dan non-penal di dalamnya. Sarana penal digunakan untuk menangani TPKS. Artinya kesembilan jenis TPKS dan beberapa tindak pidana yang termasuk TPKS telah dikriminalisasi. Kriminalisasi adalah tindakan atau penetapan penguasa mengena perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana (tindak pidana/delik) atau membuat suatu suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dank arena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya (Soekanto, 1981).

Selain itu, hal ini juga melingkupi berbagai kebijakan yang berorientasi pada tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu: (1) tindak pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum), (2) pertanggungjawaban pidana (kesalahan/pelaku), dan (3) pidana/pemidanaan (berbagai alternatif sanksi, baik yang merupakan pidana maupun tindakan). Termasuk di dalamnya penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada (Luthan, 2009).

Seperti telah disebutkan bahwa UU TPKS telah mengkriminalisasi sembilan bentuk kekerasan seksual, yaitu: (1) pelecehan seksual nonfisik; (2) pelecehan seksual fisik; (3) pemaksaan kontrasepsi; (4) pemaksaan sterilisasi; (5) pemaksaan perkawinan; (6) penyiksaan seksual; (7) eksploitasi seksual; (8) perbudakan seksual; dan (9) kekerasan seksual berbasis elektronik. Adanya kriminalisasi terhadap kesembilan bentuk TPKS merupakan suatu terobosan baru untuk mengisi kekosongan hukum pidana untuk menanggulangi masalah kekerasan seksual. Pengaturan ini menjadi kompas bagi negara dalam melakukan langkah penanggulangan TPKS, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban TPKS. Selain itu, hadirnya UU TPKS melengkapi sekaligus menyempurnakan berbagai pengaturan sejenis yang sebelumnya telah mengatur secara parsial dan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-udangan.

Kemudian, dikarenakan UU TPKS mengatur norma khusus untuk masalah TPKS, maka undang- undang ini bersifat khusus (lex specialis) terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku. Penyusunannya sesuai dengan politik hukum nasional dan ditujukan untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu kesejahteraan dan keamanan masyarakat pada umumnya, dan warga negara yang rentan menjadi korban kekerasan seksual pada khususnya.

Undang-Undang TPKS juga membentuk sebuah struktur hukum baru berupa sistem peradilan pidana yang disebut Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Sistem ini merupakan bagian dari sifat kekhususan yang dimiliki oleh UU TPKS. Sistem ini merupakan sistem terpadu yang menunjukan proses keterkaitan antar-instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan seksual dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan seksual. Harapannya SPPT-PKKTP menjadi mekanisme yang mampu mendekatkan akses keadilan bagi TPKS, meminimalkan proses bolak-balik perkara atarpenegak hukum dalam penanganan perkara bersangkutan, dan menghindarkan reviktimisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri dengan menyerang pelaku.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dibangun atas dasar kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil-gender dengan mensyaratkan korban menjadi atau diletakan pada pusat berjalannya sistem peradilan. Dalam konsep SPPT-PKKTP, korban diposisikan sebagai subjek yang berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya, dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya.

SPPT-PKKTP merombak kebiasaan yang umumnya menempatkan korban sebagai pelengkap (objek) yang hanya diambil keterangannya (Heroepoetri, 2015). Memposisikan perempuan korban sebagai subjek pada SPPT-PKKTP harus sudah dilakukan sejak adanya pelaporan kasus, pada pendampingan, dan penanganan pertama terhdap korban (medis, sosial, dan psikologis), penanganan hukum yang meliputi pelaporan kasus ke kepolisian, penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di tingkat peradilan, putusan peradilan, dan eksekusi putusan peradilan (Heroepoetri, 2015).

Aksi Demonstrasi Tuntuk DPR Sahkan RUU TPK (Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Sesksual) di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11/2021). (Sumber: inilah.com/Didik Setiawan)

Adapun SPPT-PKKTP mengandung prinsip-prinsip, sebagai berikut: 1) Perlindungan dan penegakan atas hak asasi manusia dan khususnya hak asasi perempuan; 2) Kesetaraan dan keadilan gender; dan 3) Nondiskriminasi. Berdasar pada prinsip-prinsip tersebut di atas, SPPT-PKKTP dapat diwujudkan dalam berbagai cara, antara lain:

1) Koordinasi dan mekanisme kerja antar pihak/instansi yang berwenang dalam memberi pelayanan terhadap korban yang cepat dan peka atas kebutuhan korban;
2) Pengalokasian dana yang efektif bagi pihak/instansi yang berwenang untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, dimulai dari proses pendampingan, penyidikan, pemeriksaan, dan pemulihan bagi korban;
3) Partisipasi masyarakat dalam pemantauan proses peradilan untuk kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan;
4) Penyediaan sumber daya manusia yang memahami akar masalah kekerasan terhadap perempuan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang berperspektif gender ketika menangani perempua korban tindak kekerasan; dan
5) Penyediaan ruang pemeriksaan khusus di setiap tingkat pemeriksaan, terutama penyediaan di tingkat polsek sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di daerah-daerah dapat ditangani.

Melalui cara-cara yang telah disebutkan di atas, kekurangan sumber daya, baik manusia maupun dana diharapkan dapat menanggulangi faktor penegakan hukum pada bidang sarana dan fasilitas. Pada intinya SPPT-PKKTP menjadi sistem terpadu yang menhubungkan dan mengkoodinasikan sub-sistem peradilan pidana dan semua pihak yang berkaitang dengan kasus kekerasan seksual. Tidak hanya itu, SPPT-PKKTP juga memberikan perlindungan hukum bagi korban dalam menjalani proses peradilan pidana.

Dalam konteks kebijakan kriminal, penanggulangan kejahatan tidak cukup dengan menggunakan hukum pidana karena hukum pidana hanya berusaha mengatasi gejala atau akibat dari suatu penyakit dan bukan sebagai obat (remidium) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya suatu penyakit. Hukum pidana memiliki keterbatasan karena kejahatan begitu beragam dan kompleks.

Adapun batas-batas hukum pidana sebagai salah satu sarana kebijakan kriminal, yaitu antara lain:

1) Penyebab kejahatan yang kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana control sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio- ekonomi, sosio-kultural, dan lainnya);
3) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "kurieren am symptom", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif";
4) Sanksi hukum pidana merupakan "remidium" yang mengandung sifat kontrafiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negative;
5) Sistem pemidanaan bersifat fragmentaris dan individual, tidak bersifat structural dan fungsional; mencakup:
    a. Keterbatasan jenis sanksi dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif; dan
    b. Berkerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menutut biaya tinggi.

Karena keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana harus dilakukan secara integral dengan juga menggunakan sarana non-penal/pidana. Upaya penanggulangan dengan sarana non-penal lebih bersifat mencegah. Pencegahan berfungsi untuk menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjaddinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain

berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh- suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut kebijakan kriminal, upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan kekerasan seksual. Maka untuk itu dalam RUU tentang Penghapusan Kekerasan seksual ini dimuat tindakan-tindakan pencegahan dan pemulihan kekerasan seksual.

Mengacu kepada kebijakan kriminal yang telah ada, usaha-usaha kebijakan non-penal, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dapat berupa: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patrol dan pengawasan lainnya oleh polisi dan aparatur keamanan lainnya. Usaha-usaha nonpenal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial (Prakoso, 2013).

Pencegahan kejahatan atau upaya nonpenal memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi, dan pelbagai area kebijakan publikc dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Kebijakan nonpenal juga mensyaratkan adanya keterlibatan masyarakat untuk mencegah kejahatan sebagai sarana kontrol sosial yang bersifat informal, dan karenanya, dibutuhkan upaya peningkatan kapasitas masyarakat (Prakoso, 2013).

Lahirnya UU TPKS berdampak secara positif bagi masyarakat. Di antaranya yaitu masyarakat akan semakin berani untuk melaporkan kasusnya, baik kepada lembaga layanan maupun kepada lembaga penegak hukum. Munculnya keberanian ini didasarkan atas membaiknya hukum dan kebijakan serta ketersediaan layanan, sumber daya manusia, dan infrastruktur hukum yang memadai, berkualitas serta memiliki perspektif korban dan hak asasi manusia. Hal ini menjadikan seluruh sistem yang dihadirkan berdasarkan undang-undang ini akan memberikan keamanan dan kenyamanan

baik kepada korban dan keluarganya maupun kepada saksi dan pelapor. Ketersediaan sistem hukum, kebijakan, dan layanan yang aman dan nyaman serta memiliki perspektif korban dan hak asasi manusia, menjadi salah satu faktor yang meningkatkan keberanian dan kemampuan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya.

Dampak positif lain dari implementasinya adalah terbangunnya sistem layanan terpadu berbasis komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Nantinya pelaksanaan UU TPKS tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang TPKS saja, tetapi menggerakkan potensi dukungan dan layanan dari komunitas terdekatnya untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang memadai, terlibat dalam program-program pencegahan, penanganan, dan pemulihan, akan dijamin dan dilindungi secara khusus UU TPKS, bahkan hak atas perlindungan untuk tidak dapat dilaporkan balik atas pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai masyarakat. Secara tidak langsung, masyarakat termobilisasi berdasarkan kesadarannya, yang dilakukan secara sukarela dan bergotong royong untuk mewujudkan keluarga, desa/kelurahan, dan lingkungan masyarakat yang anti TPKS/tidak mentoleransi TPKS.

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI UU TPKS

> "*apakah UU (TPKS) ini efektif dalam pelaksanannya? Itu pertanyaan yang harus dijawab semua orang … tantangannya adalah, bahkan APH saja belum paham soal UU ini. Peer kita masih banyak*" – Alimatul Qibtiyah (Komnas Perempuan)

Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus ditindaklanjuti dalam penerapannya. Tindak lanjut

itu adalah langkah hukum dan non hukum. Langkah hukum antara lain adalah penyelesaian penyusunan peraturan pelaksananya. Langkah non hukum antara lain adalah diklat pengembangan kapasitas dan menyiapkan sumberdaya di semua daerah. Selain itu, (DPR 2021) (DPR 2021)harus diikuti dengan pemahaman oleh para aparat penegak hukum dan masyarakat dalam penerapannya, agar kehadiran UU TPKS di implementasikan secara efektif dan dapat mencegah serta menuntaskan permasalahan kekerasan seksual di Indonesia yang kian marak. UU TPKS yang telah disahkan diharapkan memberi pemahaman yang utuh kepada penegak hukum dan masyarakat mengenai pasal-pasalnya dalam undang-undang tersebut.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menyosialisasikan UU TPKS, supaya pengaruh dalam hal terkait pencegahan dan perlindungan bisa segera berpengaruh secara luas. Menurut Rerie, setelah disahkan menjadi undang-undang para pemangku kepentingan harus segera memanfaatkan UU TPKS dalam proses penegakan hukum sehingga dapat menciptakan efek jera bagi pelakunya dan diharapkan mampu segera menekan potensi meningkatnya kasus-kasus tindak kekerasan seksual di Indonesia. Apalagi, tegas Rerie, selama ini tindak kekerasan seksual mayoritas korbannya yaitu perempuan dan anak baik laki-laki dan perempuan. Apabila angka kasus kekerasan seksual dapat terus turun, maka masa depan generasi penerus juga menjadi lebih baik.

Menurut Polri, telah dilakukannya percepatan peningkatan status unit PPA menjadi direktorat tersendiri. Disebabkan oleh perlunya aturan setingkat peraturan polisi sebagai panduan dalam menyelidik dan menyidik kasus TPKS serta mengubah dan meningkatkan cara pandang anggota Polri agar lebih sensitif terhadap isu gender. Dengan lahirnya UU TPKS dapat menjadi harapan banyak kalangan terhadap penanganan berbagai jenis kejahatan seksual sebagai bentuk pemberian kepastian hukum dari pemerintah terhadap masyarakat terutama para korban kekerasan seksual. Kemudian selain itu, aturan turunan yang masih disusun pemerintah juga diharapkan masyarakat dapat segera

diselesaikan. Namun, mengingat efektivitas dari penerapan UU TPKS yang bergantung pada profesionalisme aparat penegak hukum. Termasuk pemahaman keberpihakan aparat penegak hukum terhadap korban.

Anggota Komisi VIII DPR Lisda Hendrajoni berpandangan maksimalnya dan efektivitas dalam implementasi UU TPKS dalam penanganan perkara kekerasan seksual amat ditentukan kesiapan dan profesionalisme aparat penegak hukum, khususnya jajaran Polri. Meskipun Polri merespon dengan membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi direktorat khusus di Bareskrim. Bagi Lisda, terbentuknya Direktorat PPA Polri beserta perangkatnya hingga ke jajaran Polres akan amat menunjang implementasi UU TPKS. Tapi menurut Lisa mengingatkan, pembentukan PPA perlu dibahas bersama terlebih dahulu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Sekretariat Negara.

Bagi politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu setiap pembentukan direktorat baru pada instansi dalam merespon sebuah UU perlu melalui proses dan tahapan yang harus dilalui. "Harapannya proses pembentukan Direktorat PPA di Polri dapat berjalan lancar. Tentunya Adanya keputusan presiden (Keppres) sebagai landasan hukum dalam pembentukan Direktorat PPA di Bareskrim Polri."

Poengky Indarti (Komisioner Komisi Kepolisian Nasional) berpandangan bahwa Polri sebagai pelaksana UU dapat memahami UU TPKS bserta aturan turunanya dalam penanganan perkara kekerasan seksual di masyarakat. Khususnya meningkatkan perlindungan dan pelayanan bagi korban TPKS dengan menegakkan hukum terhadap para pelaku. Bagi Poengky, langkah yang dapat dilakukan Polri antara lain dengan meningkatkan status unit PPA menjadi direktorat di level Bareskrim Mabes Polri, Polda, dan Polres.

Upaya peningkatan status unit PPA menjadi direktorat tersendiri menjadi keinginan kuat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. "Dalam upaya memberi pelayanan terbaik dalam penanganan tindak pidana

kekerasan seksual dengan korban perempuan dan anak. ”Tak hanya soal peningkatan status PPA, mengubah, dan meningkatkan cara pandang anggota Polri agar sensitif gender. Dengan demikian, tak lagi terjadi tindak pidana TPKS yang dilakukan oknum anggota kepolisian. Poengky mengingatkan penyidik dan anggota yang bertugas di lapangan meningkatkan perlindungan kepada perempuan dan anak agar tidak menjadi korban TPKS. Perempuan yang berlatar belakang aktivis HAM itu berharap dibuatnya panduan maupun pedoman setingkat peraturan polisi (Perpol) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sejumlah kelompok aktivis perempuan memperingati Hari Perempuan Internasional di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa 7 Maret 2022. Dalam aksinya aktivis perempuan menuntut disahkannya RUU TPKS dan wujudkan sistem perlindungan sosial yang tidak diskriminatif, inklusif dan menjamin setiap orang untuk bebas dari kemiskinan.(Sumber: TEMPO/Subekti.

Dengan adanya Perpol khusus tersebut dapat menjadi rujukan saat dilakukannya penyelidikan dan penyidikan yang memprioritaskan

perlindungan terhadap korban. Tak hanya itu, perlu pula menambah penyelidik dan penyidik perempuan dengan berbekal pengetahuan, pengalaman dan sertifikat keahlias dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebelumnya, Kepala Divisi (Kadiv) Hubungan Masyarakat (Humas) Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Dedi Prasetyo menilai apresiasi tinggi terhadap lahirnya UU TPKS. Dengan adanya UU TPKS, penyidikan kasus kekerasan seksual yang dilakukan penyidik dapat menjerat siapapun yang terbukti melakukan TPKS. Polri pun bakal mempercepat pembentukan unit PPA menjadi direktorat khusus di Bareskrim yang nantinya sampai pada level Polres. Namun demikian dalam pengimplementasiannya kini belum sepenuhnya efektif.

APA YANG BISA KITA PELAJARI?

> "*Jika ada hal yang bisa ambil hikmahnya (dari UU TPKS), adalah kita harus berjejaring. Hanya dengan jejaring kita bisa mencapai apa yang sebelumnya tidak terbayangkan*" – Mia Siscawati (Universitas Indonesia)

Susan Blackburn (2004), mengemukakan bahwa istilah gerakan perempuan merujuk pada artikulasi kolektif keinginan perempuan. Artikulasi kolektif tersebut mencakup langkah-langkah yang dilakukan oleh sekelompok individua yang membentuk organisasi perempuan yang peduli untuk memajukan tujuan perempuan (dengan cara apa pun yang mereka inginkan), artikulasi individu yang berbicara atas nama perempuan secara lebih umum, dan individu pendukung dan/ atau simpatisan yang mungkin tidak secara resmi menjadi anggota organisasi perempuan namun memiliki kepedulian pada isu perempuan.

Organisasi berada di jantung gerakan karena sekelompok individu yang bergabung dalam organisasi dapat menyatakan keprihatinan

mereka secara paling berkelanjutan dengan cara terorganisir, berbicara langsung ke pemerintah dan berbagai pihak terkait lainnya atas nama perempuan, dan menyediakan layanan konsultasi tentang berbagai masalah yang dihadapi perempuan.

Maxine Molyneux (1990) berpendapat bahwa ada gerakan-gerakan perempuan yang dapat diidentifikasi dengan jelas, di mana di dalamya terdapat berbagai kelompok yang memobilisasi para perempuan dan pendukungnya untuk menuntut hak pilih perempuan, memiliki kepemimpinan, keanggotaan, pengikut yang lebih luas, dan mempunyai program politik. Di sisi lain, ada berbagaibentuk kegiatan politik yang juga bisa memenuhi syarat sebagai "gerakan", meskipun berbeda bentuk dari segi solidaritas bila dibandingkan dengan "gerakan" yang berbasiskan jaringan, dan atau beranggotakan kelompok yang lebih kecil.

Batas-batas definisi ini dipersulit oleh fakta bahwa jaringan atau kelompok terkadang berkembang menjadi atau membentuk bagian dari gerakan sosial. Namun menurut Molyneux, lebih baik menamakan gerakan untuk sesuatu yang efektif melibatkan lebih banyak orang, daripada hanya memberi label gerakan untukk asosiasi berskala kecil, dan berdampak kecil secara keseluruhan. Namun demikian, dalam realita sejumlah besar asosiasi kecil dengan agenda yang sangat beragam, bila berkumpul dan memobilisasi gagasan bersama untuk mewujudkan perlindungan atas hak-hak perempuan dapat secara kumulatif berkembang menjadi gerakan perempuan.

Sebuah gerakan menyiratkan suatu fenomena sosial atau politik yang signifikan. Signifikansi itu hadir baik oleh kekuatan jumlah pendukungnya maupun oleh kapasitasnya untuk melakukan perubahan dalam beberapa cara, baik dari segi hukum, budaya, sosial, atau poli- tik. Sebuah gerakan perempuan tidak harus memiliki ekspresi organisasi tunggal, dan mungkin ditandai dengan beragamnya minat, dan bentuk ekspresi.

Gerakan perempuan biasanya berisi para pegiat yang sebagian besar adalah perempuan. Namun demikian, gerakan perempuan tidak

secara eksklusif hanya berisi individu perempuan selaku pendukung. Beberapa penulis telah mengidentifikasi gerakan perempuan dengan bentuk dan tujuan organisasi tertentu. Sonia Alvarez dalam Molyneux (1990), berpendapat bahwa gerakan perempuan mengejar kepentingan gen- der perempuan dan membuat klaim pada sistem budaya dan politik berdasarkan gender yang secara historis dianggap berasal dari peran perempuan. Saskia Wieringa mengidentifikasi gerakan perempuan dengan perlawanan terhadap "sistem dominan" dan dengan komitmen untuk "mengurangi subordinasi gender." (Wieringa, 1995). Alvarez menambahkan bahwa gerakan perempuan juga ditentukan oleh otonomi mereka dari kontrol kelompok sosial yang lain. Alvarez juga menegaaskan bahwa definisi gerakan perempuan sebagai otonom dan mengekspresikan kepentingan gender perempuan.

Para pemikir feminis yang mempelajari gerakan perempuan menyebutkan dua masalah penting yang perlu menjadi perhatian yakni otonomi dan prinsip yang mengatur organisasi perempuan secara internal (Molyneux, 1990). Aktivis perempuan di partai politik, serikat pekerja, dan elemen gerakan sosial lainnya berpendapat bahwa mereka membutuhkan tempat untuk menguraikan program aksi, berdiskusi merumuskan tujuan, taktik, dan strategi mereka sendiri, tempat dimana perempuan bebas dari pengaruh luar. Berangkat dari fokus feminis atas struktur organisasi dan otonomitas, Molyneux membagi gerakan perempuan menjadi tiga tipe yaitu independen, asosiasional dan terarah, sesuai dengan garis otoritas yang berkaitan dengan aktivisme perempuan.

Tipe pertama dari gerakan perempuan gerakan independen. Tipe ini ditandai dengan tindakan independen, di mana para perempuan dan para pendukung dalam gerakan ini mengelola gerakan berdasarkan aktivitas diri, menetapkan tujuan mereka sendiri dan memutuskan bentuk organisasi dan bentuk perjuangan mereka sendiri. Di sini gerakan perempuan didefinisikan sebagai komunitas yang mengatur dirinya sendiri dan tidak mengakui otoritas yang lebih

superior, dan juga tidak tunduk kepada institusi politik lainnya. Penting untuk dicatat bahwa banyak catatan tentang partisipasi perempuan dalam aksi kolektif independen dalam mengejar tujuan universal, yaitu yang tidak terkait langsung pada kepentingan perempuan. Salah satu contoh dari aksi kolektif independen adalah perjuangan perempuan dalam gerakan nasionalis, di mana para perempuan berorganisasi secara independen untuk membantu mewujudkan tujuan yang lebih luas dari kelompok nasionalis atau pasukan revolusioner.

Bentuk aktivisme semacam itu mungkin memiliki makna khusus dan implikasi yang jelas bagi perempuan, tetapi tujuan gerakan demikian biasanya dirumuskan dalam istilah yang universal, dan dipandang sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan terkait dengan kemerdekaan dan atau tujuan nasional. Karena itu gerakan seperti itu tidak mengejar kepentingan spesifik perempuan, tetapi kepentingan kolektif perempuan yang melibatkan diri dalam perjuangan yang lebih universal. Bentuk organisasi independen karenanya kompatibel dengan beragam perbedaan posisi dan tujuan politik. Lebih jauh, ketika perempuan melakukan pengorganisasian secara mandiri, mereka tidak selalu bertindak secara kolektif dalam mengejar kepentingan perempuan.

Tipe kedua dari gerakan perempuan adalah bentuk asosiasional. Di sini, organisasi perempuan independen dengan tujuan mereka sendiri dan memiliki otonomi kelembagaan. Organisasi perempuan dalam tipe gerakan asosiasional memilih untuk membentuk aliansi dengan organisasi politik lainnya yang mereka sepakati untuk merespon berbagai masalah. Bentuk ini dapat dilihat sebagai hubungan asosiatif dalam aliansi kepentingan; tindakan mereka tidak diarahkan oleh kekuatan superior, karena perempuan tetap memegang kendali atas organisasi mereka sendiri dan mengaturnya agenda.

Dalam situasi ini asosiasi perempuan juga dapat memilih untuk mendelegasikan kekuasaan ke luar lembaga seperti partai atau pejabat

publik, pengaturan harus berdasarkan kepercayaan dan prosedur akuntabilitas yang mapan. Kekuasaan dan otoritas dalam model ini dinegosiasikan, dan kerja sama tergantung pada sebagian atau semua tuntutan perempuan yang dimasukkan ke dalam organisasi politik dimana aliansi dibuat. Vargas (1996) mencatat dalam renungannya tentang gerakan perempuan di Amerika Latin bahwa proses negosiasi yang berbasiskan otonomitas adalah kunci politik demokratis; bahwa mengakui bahwa kepentingan beragam dan kadang-kadang terjadi konflik, tetapi mereka tidak dapat didefinisikan dalam istilah kesatuan dan dipaksakan dari atas.

Jenis hubungan asosiatif tersebut memiliki potensi untuk melakukan kegiatan-kegiatannya secara efektif untuk mengamankan agenda konkret untuk reformasi. Namun demikian, hal itu berisiko mengkooptasi organisasi perempuan yang mengakibatkan organisasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk menetapkan agenda. Untuk meminimalkan resiko ini, beberapa gerakan perempuan otonom menetapkan prasyarat dengan siapa mereka siap untuk bekerja sama. Persyaratan seperti itu menjadi penting bagi hubungan semacam ini, dan jelas sangat tergantung pada lingkungan politik yang kondusif, dan untuk merealisasikannya gerakan perempuan harus mempunyai kapasitas untuk berada dalam posisi tawar yang kuat.

Bentuk ketiga, adalah tipe gerakan yang disebut sebagai tindakan kolektif yang diarahkan. Ini berlaku untuk kasus-kasus di mana otoritas dan inisiatif jelas berasal dari luar dan berdiri di atas kolektivitas itu sendiri. Organisasi atau gerakan perempuan karenanya harus tunduk pada yang otoritas lebih tinggi (kelembagaan), dan biasanya di bawah kendali organisasi politik dan atau pemerintah. Ada sedikit, ruang untuk negosiasi sejati atas tujuan. Ini artinya baik satu atau kedua hal berikut cenderung terjadi: (i) bahwa tujuan asosiasi perempuan tidak secara khusus menyangkut perempuan selain sebagai instrumen untuk realisasi tujuan otoritas yang lebih tinggi dan atau (ii) bahwa bahkan jika itu menyangkut perempuan, kontrol dan arah agenda tidak ada di tangan mereka sebagai kekuatan sosial yang

dapat diidentifikasi. Namun mungkin ada fluiditas yang cukup besar dalam konteks historis yang diberikan; dalam satu situasi mungkin ada gerak menuju oto- nomitas yang lebih besar karena aktor kolektif (gerakan) memperoleh lebih banyak sumber daya politik dan pengaruh atas proses politik. Dalam situasi lain kebalikannya bisa terjadi, dengan gerakan semakin di bawah kendali partai atau pemerintah.

Molyneux juga membuat perbedaan antara organisasi-organisasi perempuan berdasarkan fokus pada kepentingan praktis dan strategis perempuan. Konsep kepentingan perempuan sangat kontroversial. Karena perempuan diposisikan dalam masyarakat secara berbeda-beda berdasarkan kelas, etnis, dan gender. Kepentingan perempuan sebagai kelompok bahkan sangat kompleks dan sering kali saling bertentan- gan. Karena itu sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk menggeneralisasi tentang kepentingan perempuan.

Kepentingan strategis diturunkan secara deduktif, yaitu dari analisis subordinasi perempuan dan dari perumusan tatanan alternatif, dan seperangkat aturan yang lebih setara. Kriteria etis dan teoritis ini membantu perumusan tujuan strategis untuk mengatasi subordinasi- perempuan, seperti penghapusan pembagian kerja secara seksual, penghapusan bentuk-bentuk diskriminasi yang dilembagakan, pencapaian kesetaraan politik, dan sebagainya. Kepentingan ini yang paling sering dianggap oleh feminis sebagai kepentingan sejati perempuan. Tuntutan yang dirumuskan berdasarkan kepentingan gender strategis biasanya disebut tuntutan "feminis" dan membutuhkan tingkat kesadaran yang cukup untuk memahaminya.

Kepentingan praktis muncul secara induktif dan dari kondisi konkrit perempuan, di dalam pembagian kerja berdasarkan gender. Berbeda dengan kepentingan strategis, kepentingan praktis ini dirumuskan oleh diri perempuan sendiri bukan melalui intervensi eksternal. Kepentingan praktis biasanya merupakan respons terhadap kebutuhan yang dirasakan, dan umumnya tidak memerlukan tujuan strategis seperti emansipasi perempuan atau kesetaraan gender.

Analisis aksi kolektif perempuan sering menggunakan konsep kepentingan ini untuk menjelaskan dinamika dan tujuan partisipasi perempuan dalam aksi sosial. Sebagai contoh perempuan memiliki minat khusus dalam penyediaan kebutuhan domestik dan kesejahteraan publik.

Ketika pemerintah gagal menyediakan kebutuhan dasar ini, perempuan menarik dukungan mereka; ketika mata pencaharian keluarga mereka terutama anak-anak mereka terancam, perempuanlah yang merancang aksi protes, hingga membuat petisi. Jelas dari contoh ini bahwa hubungan antara jenis kelamin dan posisi kelas terjalin; karena alasan yang jelas, biasanya perempuan miskinlah yang begitu mudah dimobilisasi oleh kebutuhan ekonomi. Kepentingan praktis, oleh karena itu, tidak dapat selalu dianggap terlepas dari pengaruh posisi kelas. Selain itu, kepentingan praktis ini tidak dengan sendirinya menantang bentuk-bentuk subordinasi gender yang berlaku, meskipun muncul langsung dari perempuan.

The personal is political mantra (Sumber: deviantmovement)

Association for Women's Rights in Development (AWID) menegaskan pentingnya "membangun gerakan perempuan" dan "perempuan membangun gerakan." Membangun gerakan perempuan didefinisikan sebagai memobilisasi perempuan (dan sekutu atau pendukung mereka) dalam perjuangan dengan tujuan yang ditentukan untuk kesetaraan gender. Sedangkan "perempuan membangun gerakan" adalah upaya menghadirkan analisis feminis dan perspektif kesetaraan gender ke dalam gerakan lain. Contoh klasik adalah banyak upaya perempuan untuk mewarnai tujuan dan strategi gerakan lingkungan, perdamaian, hak asasi manusia, dan gerakan tani dan buruh dengan analisis feminisme dan kesetaraan gender.

Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki atas hak konstitusional untuk bebas dari ancaman dan kekerasan. Namun demikian, dalam kenyataannya tidak setiap orang bebas dari kekerasan. Hal ini dapat dari laporan tahunan Komnas Perempuan yang menyebutkan bahwa jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan meningkat setiap tahunnya. Kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kekerasan ini terjadi di ranah domestik (rumah tangga dan dalam relasi intim lainnya), di wilayah publik, dan juga dalam relasi warga dengan negara. Selain itu, tataran konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki, perempuan ditempatkan sebagai warga kelas dua. Imbasnya, sering kali kesaksian perempuan tidak didengar.

Implikasi lebih lanjut bagi perempuan korban kekerasan seksual justru direviktimisasi oleh masyarakat, dianggap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk melihat permasalahan kekerasan seksual bukan hanya merupakan masalah bagi perempuan, akan tetapi harus diangkat sebagai isu bersama yang harus diatasi bersama bahkan harus dihentikan oleh masyarakat. Kekerasan seksual dapat menimpa siapapun. Siapapun dapat menjadi korban kekerasan seksual. Namun demikian, perempuan dan kelompok minoritas seksual atau kelompok

rentan lainnya lebih sering mengalami kekerasan seksual. Selain itu, RUU TPKS mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang tidak seluruhnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga RUU TPKS adalah ketentuan khusus (lex specialis) dari KUHP.

Pemaparan diatas sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Molyneux sebagai kepentingan strategis perempuan, dimana kepentingan strategis ini mengedepankan terbentuknya perumusan tatanan alternative dan seperangkat aturan yang lebih setara. Pengesahan RUU TPKS dapat dilihat sebagai aturan yang memiliki kriteria etis dan teoritis ini untuk mengatasi masalah subordinasi posisi perempuan dalam tatanan masyarakat Indonesia yang sebagian besar dipengaruhi kuat oleh budaya patriarkal dalam kehidupan bermasyarakat. Pengesahan RUU TPKS ini harus dapat menjadi agenda bersama bagi gerakan perempuan dan gerakan sosial untuk turut mendorong agar RUU ini segera disahkan. Namun pada kenyataan di lapangan, selama Komnas Perempuan dan para pendukung gerakan perempuan melakukan proses advokasi RUU TPKS terdapat penolakan terhadap RUU ini.

Berbagai institusi dan organisasi dalam gerakan perempuan yang memperjuangkan RUU TPKS terdiri dari lembaga negara seperti Komnas Perempuan, berbagai LSM Perempuan seperti Perempuan Mahardhika, Solidaritas Perempuan, KAPAL Perempuan, berbagai LSM yang bergiat pada isu Hak Asasi Manusia seperti YLBHI dan LBH, kelompok akademisi dan mahasiswa, hingga serikat buruh. Kelompok ini melihat RUU TPKS sebagai kepentingan strategis perempuan sebagaimana diutarakan oleh Molyneux, yang mana tuntutan yang dirumuskan berdasarkan kepentingan strategis yang mengilhami perspektif kesetaraan gender.

Bagi kelompok ini, pentingnya pengesahan RUU TPKS adalah berkaitan dengan bagaimana memperkuat posisi perempuan melalui mekanisme negara, yang dalam hal ini melalui kebijakan yang pro terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya terkait dengan isu

kekerasan seksual. Sebagian besar anggota kelompok pengusung RUU TPKS memiliki paradigma feminisme dan perspektif Hak Asasi Manusia yang kuat. Mereka berusaha mempengaruhi dan menggiring proses pengesahan RUU TPKS melalui advokasi kebijakan hingga kampanye publik, termasuk di dalamnya menggelar diskusi, demonstrasi, edukasi publik menggunakan media sosial, serta menggalang petisi online.

Kelompok yang menentang pengesahan RUU TPKS terdiri dari organisasi-organisasi yang sebagian besarmemiliki paradigma islam konservatif. Kelompok ini terdiri dari organisasi perempuan yang berbasiskan organisasi masyarakat seperti Aliansi Indonesia Cinta Keluarga (AILA), Indonesia Tanpa Pacaran (ITP) atau Aliansi Perempuan Cinta Pertiwi serta organisasi kemahasiswaan seperti KAMMI yang memiliki afiliasi dengan partai politik yakni PKS, hingga ormas keagamaan seperti Front Pembela Islam.

Kelompok penentang RUU TPKS ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses advokasi pengesahan RUU TPKS. Argumentasi yang dibangun oleh kelompok yang menentang pengesahan RUU TPKS adalah RUU TPKS ini menganut paham liberalisme, feminis radikal, dan berupaya untuk melegalkan zina dan Lesbian Gay Bisexsual Transgender/Sexual (LGBT). Musdah Mulia, dikutip dari media internasional Deutsche Welle (DW), berpendapat bahwa arus penolakan RUU TPKS oleh kaum perempuan dalam kelompok ini digerakkan oleh upaya merawat gambaran perempuan tradisional yang didefinisikan oleh masyarakat patriarki. Mereka menganggap rumah tangga itu tempat yang paling aman buat perempuan, meskipun kenyataannya tidak begitu.

Setelah menelusuri fenomena penolakan RUU TPKS oleh kelompok perempuan konservatif, Lita dan Siscawati (2022) berpendapat bahwa aksi kolektif kelompok ini tidak dapat dimasukkan sebagai gerakan perempuan. Dalam hal ini keduanya tidak berpegang pada identifikasi gerakan perempuan yang disampaikan oleh Blackburn, di mana ia mengatakan bahwa segala kegiatan yang

mengatasnamakan perempuan dapat dikatakan sebagai gerakan perempuan.

Dalam menyampaikan argumennya mengenai gerakan perempuan Blackburn tidak menunjukkan secara jelas bahwa gerakan perempuan adalah gerakan yang mengedepankan perspektif feminis dalam mengartikulasikan ketidakadilan gender maupun ketimpangan relasi gender yang dikonstruksi secara sosial. Dalam konteks pengesahan RUU TPKS dapat dilihat bahwa yang bisa diidentifikasi sebagai bagian dari gerakan perempuan adalah organisasi, kelompok, serta individu yang menjadi pengusung utama dan yang memberikan dukungan terhadap RUU TPKS.

Hal ini dapat dikatakan demikian karena perspektif yang dibangun oleh kelompok pendukung dan kelompok yang pro terhadap RUU TPKS menunjukkan kesadaran kritis untuk menghapuskan sistem sosial-budaya-politik yang mendominasi perempuan dan kelompok rentan dan membuat mereka menjadi korban kekerasan seksual yang berlangsung sistemik. Selain itu, kelompok-kelompok tersebut juga mengartikulasikan upaya penghapusan berbagai bentuk ketidakadilan gender yang selanjutnya dapat melanggengkan berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Merujuk pada pandangan Molyneux, kelompok perempuan yang menentang pengesahan RUU TPKS tidak bisa dikatakan membawa kepentingan praktis perempuan. Kepentingan praktis perempuan menurut Molyneux, biasanya merupakan respons terhadap kebutuhan yang dirasakan dan umumnya tidak memerlukan tujuan strategis seperti emansipasi perempuan atau kesetaraan gender. Kepentingan praktis sering berkorelasi dengan posisi perempuan terkait kelas. Kelompok perempuan konservatif yang menentang pengesahan RUU TPKS tidak bisa disebut sebagai kelompok yang membawa kepentingan praktis perempuan, karena kepentingan yang dibawa bukan berdasarkan kebutuhan perempuan yang berkorelasi dengan posisi kelas, melainkan kepentingan yang berbasiskan ideologi konservatif keagamaan.

Walau rangkaian aksi kelompok ini tidak dapat dikategorikan sebagai gerakan perempuan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok ini bergerak masif dalam membentuk pandangan masyarakat luas agar selaras dengan apa yang mereka perjuangkan. Dalam hal ini mereka diuntungkan oleh kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia yang sudah menginternalisasi budaya patriarkal. Selain itu, penen- tang RUU TPKS ini lebih intensif dalam mempengaruhi opini publik di tingkat akar rumput. Mereka menggunakan pendekatan ke jaringan- jaringan pengajian dan masjid-masjid.

Rangkaian upaya yang dilakukan oleh kelompok penentang RUU TPKS perlu menjadi catatan bagi gerakan perempuan yang memperjuangkan RUU TPKS, mengingat kelompok-kelompok yang tergabung dalam gerakan perempuan masih belum sepenuhnya "membumikan" pengesahan RUU TPKS ini sebagai kepentingan praktis dan strategis perempuan. Kerja-kerja advokasi kebijakan dalam tubuh DPR yang bertujuan untuk menggolkan kebijakan belum dibarengi dengan peningkatan pemahaman perempuan akar rumput dan pembangunan gerakan perempuan di tingkat akar rumput secara lebih intensif.

Adanya pihak kelompok perempuan konservatif yang menolak pengesahan RUU TPKS jelas mempengaruhi proses advokasi dalam tubuh DPR terkait dengan pengesahan RUU TPKS. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya beberapa fraksi yang menolak pengesahan RUU TPKS ini. Fraksi yang menolak antara lain dari PKS dan PAN, dengan argumentasi penolakan yang diutarakan ialah RUU TPKS terlalu liberal, tak sesuai norma agama, dan melegalkan zina dan kelompok, lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Sedangkan Fraksi PDIP, Nasdem, PKB dan Gerindra menyetujui pengesahan RUU ini. Di dalam DPR, terlihat bahwa fraksi yang menolak jauh lebih sedikit dibanding dengan yang fraksi yang mendukung pengesahan RUU TPKS. Namun demikian, di luar DPR

lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga turut menyampaikan keberatannya terhadap pengesahan RUU TPKS.

Alasan MUI mirip dengan apa yang disampaikan oleh kelompok penentang yaitu RUU TPKS s dibangun atas narasi paham dan teori feminisme, tanpa adanya perspektif agama dan tidak menimbang sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketua MUI saat itu, Maruf Amin dalam suratnya kepada Presiden Jokowi mengemukakan alasan penolakan terhadap RUU TPKS. Maruf Amin juga menyampaikan bahwa RUU ini masih menyisakan masalah dan ditolak beberapa kalangan masyarakat.

Pernyataan sikap FPKS atas RUU TPKS (Sumber: FPKS DPR RI)

Narasi penolakan yang dikeluarkan oleh MUI dan fraksi PKS sangat jelas merupakan suara dari kelompok kontra RUU TPKS. Surat dari MUI kepada Presiden Jokowi pun menggambarkan bahwa lembaga negara terpengaruh dengan kelompok perempuan konservatif dan dapat dilihat bahwa lembaga negara dalam membangun kebijakan mengenai pengesahan RUU ini memperhitungkan suara penolakan kelompok perempuan konservatif yang kontra terhadap RUU TPKS. Perseteruan tersebut akhirnya mendorong Bambang Soesatyo (Ketua DPR) memutuskan untuk menunda pengesahan RUU TPKS dengan alasan karena waktunya yang pendek dan masih banyak masalah yang belum selesai dibahas.

Penolakan terhadap RUU TPKS ini tidak hanya berpengaruh pada level institusi negara. Gerakan sosial yang lebih luas juga terpengaruh. Dinamika ini dapat dilihat dari sebuah peristiwa di mana berbagai elemen gerakan sosial berkumpul di berbagai daerah pada tanggal 24 September 2019 untuk melakukan tekanan publik terbesar terhadap DPR terkait isu reformasi. Peristiwa tersebut dikenal sebagai aksi besar #ReformasiDiKorupsi, dimana berbagai gerakan sosial, gerakan perempuan, masyarakat sipil serta organisasi masyarakat berkumpul menjadi satu memperjuangkan isu reformasi yang tidak tuntas. Aksi ini berlangsung pada tanggal 24 September 2019 di pelbagai kota besar di Indonesia.

Pengesahan RUU TPKS ini juga termaktub dalam 7 Desakan #ReformasiDiKorupsi, namun tuntutan tersebut tenggelam dibandingkan dengan tuntutan lain. Sebagian dari kelompok mahasiswa menolak membawa isu pengesahan RUU TPKS. Mahasiswa sebagai penyumbang massa terbesar dalam aksi #ReformasiDiKorupsi, terbelah juga ke dalam beberapa kelompok yang pro dan kontra, ada beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menolak mengusung isu RUU TPKS dalam rapat konsoli- dasi aksi. Menurut penuturan salah satu aktivis, sebagian besar BEM Universitas yang menolak isu tersebut adalah BEM yang di dalam kepengurusan organisasinya dipengaruhi oleh KAMMI, yang

memang berafiliasi dengan kelompok kontra RUU TPKS. Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan pers AILA, di mana mereka mengemukakan tuntutan terhadap RUU TPKS bukanlah tuntutan mayoritas mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah. Tuntutan pengesahan RUU TPKS telah disusupkan oleh kelompok berpaham kebebasan seksual yang ingin mendompleng aksi mahasiswa.

Bila dilihat dari kacamata teori gerakan sosial yang diartikulasikan Molyneux, upaya gerakan perempuan menggalang aliansi dengan berbagai kelompok yang tergabung dalam gerakan sosial untuk mendukung pengesahan RUU TPKS merupakan gambaran hubungan asosiatif berbentuk aliansi dengan elemen gerakan sosial lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Molyneux mengatakan bahwa dalam hubungan asosiatif berbentuk aliansi terkadang terdapat kepentingan beragam dan kadang-kadang terjadi konflik. Jenis hubungan ini memiliki potensi mengkooptasi yang mengakibatkan organisasi perempuan berpotensi kehilangan kapasitasnya untuk menetapkan agenda.

Beberapa organisasi perempuan yang memperjuangkan RUU TPKS sebenarnya menunjukkan kehati-hatian agar agenda tidak terkooptasi, namun sikap tersebut dapat menjadi kontraproduktif karena dalam aliansi yang besar organisasi perempuan harus aktif menegosiasikan agendanya. Kami berpendapat bahwa sikap kehati-hatian tersebut jika tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi sikap eksklusif dalam gerakan perempuan yang selanjutnya dapat mengurangi posisi tawar gerakan perempuan dalam aliansi dengan berbagai elemen lain dalam gerakan sosial yang lebih luas.

Molyneux memaparkan saran untuk meminimalkan terjadinya kooptasi ini. Menurutnya, gerakan perempuan harus menetapkan prasyarat dengan siapa mereka siap untuk bekerjasama. Persyaratan seperti itu menjadi penting bagi hubungan asosiatif dan jelas sangat tergantung pada lingkungan politik yang kondusif. Untuk merealisasikannya gerakan perempuan harus mempunyai kapasitas

untuk berada dalam posisi tawar yang kuat. Dalam konteks membangun posisi daya tawar yang kuat, penting untuk mempertemukan kepentingan strategis perempuan yang biasanya menjadi fokus bagi organisasi perempuan berbasiskan LSM dan kepentingan praktis perempuan yang menjadi fokus perempuan-perempuan akar rumput. Bagaimana menghubungkan kepentingan strategis perempuan dengan kepentingan praktis perempuan masih menjadi pekerjaan rumah kelompok perempuan feminis dalam membangun gerakan perempuan yang lebih memiliki daya tawar (kekuatan politik).

Strategi Gerakan Perempuan dalam Membangun Kekuatan Politik

> "*Gerakan perempuan, diinginkan atau tidak, meski tidak pernah menjadi entitas tunggal, harus bersepakat dalam beberapa hal krusial, meski kita juga berseteru untuk hal-hal lain. UU ini salah satunya (yang sepakat)*" – Sri Wiyanti Eddyono (Universitas Gadjah Mada)

Association for Women's Rights in Development menekankan pentingnya untuk membangun gerakan kolektif perempuan. Sebagai kekuatan kolektif, perempuan berbicara tidak hanya sebagai individu, atau melalui organisasi tertentu, tetapi dengan suara kolektif yang kuat. Membangun kekuatan kolektif perempuan melalui gerakan membantu tuntutan perempuan untuk kesetaraan dan keadilan menjadi kekuatan politik untuk perubahan yang tidak dapat diabaikan oleh keluarga, komunitas, pemerintah, atau masyarakat pada umumnya. Sedangkan perlawanan atau pemberontakan secara individual mudah tergencet atau terisolir, perlawanan dalam jumlah besar, bertindak bersama dalam agenda perubahan bersama, tidak

mudah untuk direpresi. Perjuangan berskala besar seperti itu juga dapat melindungi perempuan dari serangan balasan yang biasanya terjadi, atau setidaknya memastikan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan tidak terjadi dalam impunitas atau dalam diam.

Membangun gerakan perempuan membutuhkan organisasi dan pengorganisasian. Dalam mengkaji gerakan perempuan, kami menggunakan usulan Molyneux yang menekankan pentingnya membangun gerakan perempuan bertipe independen. Molyneux menjelaskan bahwa organisasi gerakan independen ditandai dengan tindakan independen, di mana perempuan mengelola berdasarkan aktivitas diri, menetapkan tujuan mereka sendiri dan memutuskan bentuk organisasi dan bentuk perjuangan mereka sendiri.

Kegembiraan saat disahkannya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dalam rapat paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022 Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2022). (Sumber: Liputan6.com/Angga Yuniar)

Gerakan perempuan independen mengatur dirinya sendiri dan tidak mengakui otoritas yang lebih superior, dan juga tidak tunduk kepada institusi politik lainnya. Gerakan perempuan bertipe ini juga

akan lebih mudah bila ingin membangun hubungan asosiatif berbentuk aliansi dengan elemen gerakan sosial lain, karenanya organisasi macam ini kom- patibel dengan beragam perbedaan posisi dan tujuan politik.

Selain itu, juga penting untuk menemukan titik temu antara kepentingan strategis perempuan dan kepentingan praktis perempuan. Belajar dari proses advokasi RUU TPKS, gerakan perempuan yang mengusung RUU TPKS, kami melihat masih terdapat pekerjaan rumah yang cukup besar dalam mengaitkan secara dekat isu pengesahan RUU TPKS kepentingan praktis perempuan. Hal ini bisa disebabkan karena sebagian anggota gerakan perempuan pengusung RUU TPKS terlalu fokus kepada interaksi dengan DPR.

Langkah ini sangat wajar dalam proses advokasi kebijakan, bahkan dapat dijadikan prioritas utama dalam rangka mewujudkan kebijakan yang melindungi perempuan. Namun demikian, jika langkah ini tidak diiringi dengan langkah dampingan dalam membangun dukungan publik termasuk dengan mengolah isu pengesahan RUU TPKS menjadi kepentingan praktis perempuan, gerakan perempuan memiliki keterbatasan dalam membangun basis massa yang bisa menjadi daya tawar ketika berhadapan dengan DPR atau ketika membangun aliansi dengan elemen gerakan lain.

Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, AWID mengatakan pentingnya dua hal dalam perjuangan perempuan, yaitu "membangun gerakan perempuan" dan "perempuan membangun gerakan." Poin pertama yakni membangun gerakan perempuan merupakan bentuk memobilisasi perempuan dalam perjuangan untuk menuju kesetaraan gender. Langkah penting yang dapat ditempuh dalam membangun poin pertama, seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya yaitu membangun titik temu antara kepentingan strategis dan kepentingan praktis perempuan.

Langkah ini berdampak kepada cara-cara organisasi perempuan feminis yang tergabung dalam gerakan perempuan membangun dukungan publik sekaligus membangun kekuatan di tingkat akar

rumput. Poin kedua terkait dengan perempuan membangun gerakan sebagai upaya mewarnai perspektif feminis ke dalam gerakan lain, serta bagaimana kelompok perempuan mampu berkolaborasi dengan organisasi gerakan lain. Langkah penting yang dapat ditempuh dalam membangun poin kedua antara lain mewarnai dan memperkuat gerakan buruh, gerakan lingkungan, gerakan hak asasi manusia dengan perspektif feminis. Dengan demikian berbagai organisasi yang tergabung dalam gerakan sosial lainnya akan memahami dan mendukung agenda-agenda gerakan perempuan.

Langkah lain yang tidak kalah penting adalah mulai lebih aktif mempengaruhi kelompok-kelompok sosial lain, misalnya ke komunitas sepeda perempuan, kelompok arisan, kelompok pengajian ibu-ibu, hingga kelompok LGBT yang memang selama ini juga telah menjadi aliansi terdekat kelompok perempuan. Selain itu, korban-korban kasus kekerasan seksual baik yang terjadi dalam ranah privat maupun publik, perlu untuk diorganisir lebih jauh. Selain bertujuan untuk saling menguatkan korban, juga dapat menjadi medium para korban untuk bersolidaritas dan berpartisipasi dalam gerakan perempuan. Pelebaran sayap ini juga diperlukan untuk regenerasi aktivis isu perempuan.

Kelompok perempuan feminis atau kelompok LSM dan aktivis perempuan telah memiliki perspektif akan kesetaraan gender sehingga dapat dikatakan sebagai gerakan perempuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Molyneux, harus terlibat lebih jauh dengan aksi-aksi yang berkaitan dengan isu HAM, buruh, petani, hingga lingkungan. Selanjutnya, apabila dimungkinkan gerakan perempuan yang terdiri dari berbagai LSM Perempuan serta aktivis perempuan, harus berani bereksperimen dalam peristiwa politik. Misalnya, ketika telah solid membangun gerakan pada akar rumput dan dapat mempunyai kekuatan untuk menekan sistem kekuasaan, maka gerakan perempuan dapat mendorong perwakilan dari gerakannya untuk mengikuti kontestasi politik (pemilihan kepala daerah, calon legislative, dan sebagainya).

Dengan mencalonkan tokoh perempuan yang berintegritas dan memang berasal dari jantung gerakan perempuan, serta pencalonan yang dilakukan tidak melalui partai politik, maka keterwakilan perempuan yang secara langsung mewakili gerakan perempuan yang masif pergerakannya, dapat jauh lebih ideal membawa representasi nilai-nilai yang diperjuangkan oleh perempuan.

Eksperimen politik seperti ini juga harus dimaknai sebagai strategi pintu masuk untuk tujuan jangka panjang. Walau langkah ini merupakan langkah jangka panjang, namun jika eksposurenya berhasil didapatkan maka benih dukungan publik sudah terbentuk. Tentunya pekerjaan seperti ini harus dilakukan dengan energi yang besar dan penuh keberanian, juga melibatkan banyak elemen gerakan sosial lain seperti gerakan buruh, gerakan mahasiswa, serta elemen masyarakat sipil baik dari tingkat akar rumput dan sebagainya. Kerja-kerja politik dalam upaya membangun kekuatan politik, akan membuat gerakan perempuan dapat lebih memiliki daya tawar politik dan dapat mempengaruhi gerakan sosial lain serta masyarakat umum secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, R. (2020). Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015). Jurnal Yudisial, Vol.13, (No.3),pp.391-408. http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i3.386

Amboro, FL Yudhi Priyo., & Komarhana, Khusuf. (2021). Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia. Law Review,Vol.XXI,(No.2),pp.145-172. http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i2.3513

Angkasa, Angkasa, dkk, "Efektivitas Rancangan Undang-undang Pengahpusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Prespektif Viktimologi", Jurnal USM Law Review, vol. 4 no. 1, 2021.

Arief, Barda N. (1998). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Arigi, Fikri "Ketua MUI Maruf Amin Surati Jokowi Soal RKUHP hingga RUU PKS." Tempo.co, 7 Sep- tember 2019. https://nasional.tempo.co/read/1244879/ketua-mui-maruf-amin- surati-jokowi-soal-rkuhp-hingga-ruu-pks

Aryani, A. S. R. (2021). Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Najwa: Jurnal Muslimah Dan Studi Gender, 1(1), 30–49.

Aryani, Andi Sri Ratu, "Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)", Jurnal Muslimah dan Studi Gender, vol. 1, no. 1, Januari 2021.

Batliwala, Srilatha. Changing Their World; Concept and Practices of Women's Movements, 2nd ed., Canada: Association for Women's Rights in Development (AWID). 2012

Blackburn, Susan. Women and the State in Modern Indonesia. New York: Cambridge University Press. 2004.

Bunga, Halinda. "6 Kelemahan RUU PKS Versi MUI." Tempo.co, 5 Oktober 2019. https://nasional. tempo.co/read/1256178/6-kelemahan-ruu-pks-versi-mui

Collins, Josua Satria., & Tarigan, Maria I. 2020. UU ITE untuk Kasus Kekerasan Seksual, Tepatkah?, Retrieved from http://ijrs.or.id/uu- ite-untuk-kasus-kekerasan-seksual-tepatkah/

DeGue, Sarah., Niolon, Phyllis Holditch., Estefan, Lianne Fuino., & Taylor, Bruce. (2021). Effects of Dating Matters® on sexual violence and sexual harassment outcomes among middle school youth: A cluster-randomized controlled trial. Prevention science, Vol.22, (No.2), pp. 175-185. https://doi.org/10.1007/s11121-020-01152-0

Dewi, Mastriati Hini H. (2019). Analisa Dampak Globalisasi terhadap Perdagangan Internasional. Jurnal Ekonomia, Vol.9, (No.1), pp.48-57. https://www.ejournal.lembahdempo. ac.id/index.php/STIE-JE/article/view/24

Disemadi, Hari S. (2021). Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.5, (No.2),pp.177-199. http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460

DPR, 2021, RUU TPKS Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual, November 27.

Ed, Heylaw, 2022, Bedah Formulasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), April 24.

Eddyono, Sri Wiyanti. "Tantangan Feminis dalam Membangun Aliansi dengan Gerakan Perempuan dan Gerakan Sosial lainnya di Indonesia." dalam WEMC-Indonesia. 2010.

Fakih, Mansour. Analisis Gender & Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996. Randall, Vicky, dan Georgina Waylen. Gender, Politics, and the State. London: Routledge. 1998.

Febriyanti, G. F., & Rahmatunnisa, M. (n.d.). Ketidakadilan Gender Akibat Stereotip Pada Sistem Patriarki.

Francis D Boateng, Gassan Abess, "Victims' Role In The Criminal Justice System: A Statutory Analysis Of Victims' Rights In U.S.", International Journal of Police Science and Management, vol. 20, no. 1, hlm. 1.

Fuller, Lon, 1969, Morality of Law Revision Edition, New Haven: Yale University Press, hlm.

Griffin, Vanessa Woodward., Pelletier, Dylan., Griffin, O Hayden., & Sloan, Joh J. (2017). Campus sexual violence elimination act: Saving lives or saving face?. American Journal of Criminal Justice, Vol.42,(No.2),pp.401-425. https://doi.org/10.1007/s12103-016-9356-4

Hadisti, Nisa. "Aksi Nasional Tolak dan Dukung RUU PKS Serentak di DPR RI." Kumparan.com, 21 September 2019. https://kumparan.com/redaksi-suara-mahasiswa-ui/aksi-nasional-tolak-dan-dukung-ruu-pks-serentak-di-dpr-ri-1ruPGl8NAzh. Diakses pada tanggal 15 Mei 2020.

Hadiyati, Nur., & Stathany, Hayllen. 2021. Analisis Undang-Undang ITE Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum,Vol.10,(No.2),pp.146-156. https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1657

Hafiez, Fachri Audhia, 2022, Pemahaman Penegak Hukum Menentukan Efektivitas UU TPKS, 13 April.

Hafizh, Naufal. "Aila Tegaskan Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual." ayobandung.com, 25 September 2019. https://www.ayobandung.com/read/2019/09/25/64859/aila-tegaskan-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual

Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman., & Tantimin.(2022). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum(JKH), Vol.8,(No.1),pp.307-316. http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408

Heroepoetri, A. (2015). Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum, Jakarta: Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI.

Hidayat, Rofiq, 2022, Efektivitas UU TPKS Bergantung Profesionalisme Penegak Hukum. April 20.

Hidayati, Ni'matul, 2022, Tindak Lanjut UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, April 21. Mediaindonesia.com, 2022, Pemahaman Penegak Hukum dan Masyarakat Menentukan Efektivitas UU TPKS, April 22.

Ilyasa, Raden Muhammad A. (2021). Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia. The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, Vol. 3, (No. 3), pp. 281-300, https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i3.48269

Jamila, H. R. (2021). Kontestasi Politik Hukum Antara Kelompok Konservatisme Islam Dan Aktivis Perempuan Di Indonesia Dalam Merespon Rancangan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dan Rancangan Undangundang Ketahanan Keluarga.

Kang, C. (2021). Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn. Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, Vol. 24, (No. 01), pp. 49-62. https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4601

Kang, Cindy, "Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn", Jurnal Yustika, vol. 24, no.1, Juli 2021.

KBBI. (2021). Susila. Retrieved from https://kbbi.web.id/susila

Komnas Perempuan. (2022). Peningkatan Jumlah Kasus KBG di Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan. Retrieved from https://komnasperempuan.go.id/kabar- perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas- perempuan-2022.

Komnas Perempuan. (2013). 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan. Retrieved from https://komnasperempuan.go.id/instrumen- modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk- kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan

Kusuma, Agnes, dkk, "Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual", Lex Scientia Law Review, vol. 2, no. 2, November 2019.

Lamintang, P.AF., & Lamintang, Theo. (2009). Delik- Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan (Ed 2, Cet 1). Jakarta: Sinar Grafika.

Luthan, S. (2009). Asas dan Kriteria Kriminalisasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.16,(No.1),pp.1-17. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1

Madsen, Diana Holjund. "Women in Movement." dalam Current Politics and Economics of Africa, Vol- ume 8, Number 2. 2015.

Mardiasih, Kalis. "Mendukung RUU PKS: Kesetaraan, Perlindungan Korban dan Cita-cita Keadilan Gender."

Deutsche Welle (DW.com), 9 Februari 2019. https://www.dw.com/id/mendu- kung-ruu-pks-kesetaraan-perlindungan-korban-dan-cita-cita-keadilan- gender/a-47387251. Diakses pada tanggal 16 Mei 2020

Maria Farida Indrati Soprapto, Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Jogyakarta: Kanisius, 1998, hlm.25.

Marpaung, L. (1996). Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika.

Molyneux, Maxine. "Analysing Women's Movement." dalam C. Jackson and R Pearson Eds. Feminist Vi- sions of Development. 2001.

Molyneux, Maxine. "Mobilisation Without Emancipation? Women's Interests, the State and Revolu- tion in Nicaragua." dalam Feminist Studies 11:2. 1985:Summer, pp 227-254,

Mukarramah, E. (2015). Menggugah Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan. Jakarta: Komnas Perempuan.

Muladi. (2002). Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Muladi. (2005). Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama.

Nurhadi, "Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS". 15 April 2022. https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks . diakses pada 11 Mei 2022.

Nurullia, S. (2021). Menggagas Pengaturan dan Penerapan Central Bank Digital Currency di Indonesia: Bingkai Ius

Constituendum. Journal of Judicial Review, Vol. 23, (No.2), pp.275- 290. http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5014

Palupi, Sri. "Pembangunan, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Sipil." dalam Perempuan dan Gerakan Sosial di Indonesia. 2019.

Paradiaz, Rosania., & Soponyono, Eko. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, (No.1), pp.61-72. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72

Patros, Asmin dan Cindy Anggelia, "Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Prespektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Komunikasi Hukum, vol. 7, no. 2, Agustus 2021.

Pembayun, Jaduk G. (2017). Rekonstruksi Pemikiran Habermas di Era Digital. Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, Vol. 1, (No. 1), pp.1-14. https://doi.org/10.31002/jkkm.v1i1.381

Perdana, Aditya, dan Delia Wildianti. "Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi di Indonesia." dalam Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia; Jurnal Perempuan, Vol. 24, No. 1. 2019

Pohlman, A. (2017). Sexual violence as torture: Crimes against humanity during the 1965–66 killings in Indonesia. Journal of Genocide Research, Vol.19,(No.4),pp.574-593. https://doi.org/10.1177/1363460716645789

Prakoso, A. (2013). Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta: Sinar Grafika. Puspa, Yan P. (1997). Kamus Hukum. Semarang: Aneka Ilmu.

Purwanti, Ani., & Hardiyanti, Marzellina. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. Masalah- Masalah Hukum, Vol.47, (No. 2), pp. 138-148. https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138- 148

Putri, Melani Hermalia, 2022, Isi UU TPKS: Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual hingga Sanksi buat Pelaku, April 12.

Putri, Rianda P. (2018). Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi. Soumatera Law Review, Vol.1, (No.1),pp.176-197. http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3348

Rahadi, Fernan. "Sikapi Demo Mahasiswa, AILA Tegaskan Tolak RUU PKS." Republika.co.id, 25 Sep- tember 2019. https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/09/25/ pydje2291-sikapi-demo-mahasiswa-aila-tegaskan-tolak-ruu-pks. Diakses pada tanggal 15 Mei 2020

Redi, Ahmad, 2018, Hukum Pembentuk Peraturan- Perundang-Undangan, Jakarta: Sinar Grafika. Sunarso, Siswanto, 2012, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.

Reksodiputro, M. (1994). Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana). Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Rofiq, Ahmad., Disemadi, Hari Sutra., & Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2019). Criminal Objectives Integrality in the Indonesian Criminal Justice System. Al-Risalah, Vol. 19 (No.2),pp. 179-190. https://doi.org/10.30631/al- risalah.v19i2.458

Rofiq, Ahmad., Pujiyono., & Arief, Barda Nawawi. (2021). Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. Journal of Judicial Review, Vol.23, (No.2), pp. 241-256. http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957

Rusli, M., 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Shalihah, Nur Fitriatus, 2022, Mengenal Apa Itu UU TPKS, April 13.

Safrina, Rahmi., Jauhari, Imam., & Arif. (2010). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Mercatoria, Vol.3,(No.1),pp.34-44. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v3i1.591

Setiawan, R. (2013). Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Aspek Hukum Pidana. Recidive,Vol.2,(No.2),pp.139-146. https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32324

Sianturi, SR. (1982). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni. Soekanto, S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cet. 13 Rajawali Press). Jakarta: Raja Grafindo

Sibarani, S. (2016). Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Jurnal HAM, Vol. 7, (No. 1), pp. 1-9, http://dx.doi.org/10.30641/ham.2016.7.1-9

Soekanto, S. (1981). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sudarto. (1981). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Sugiarto, Laga., Astuti, Enny Puji., Dewi, Mentari Berliana Kemala., & Salsabila, Retno Wulan. (2021). Perlindungan Pekerja Hiburan terhadap Kedaulatan Tubuh dengan Pendekatan kapabilitas "Capability Approach" di Kecamatan Bandungan. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, Vol. 4, (No. 1), 68-76, https://doi.org/10.15294/jphi.v4i1.45076

Supriyadi Widodo, "Memperkuat Hak Korban dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual", Institute For Criminal Justice Reform, Juni 2017, hlm. 59

Syifawaru, Andi Suci., Pawennei, Mulyati., & Fadil, Ahmad. (2022). Tinjauan Kriminolgi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Journal of Lex Generalis

(JLG), Vol.3,(No. 2), pp. 148-166. http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/765

Tan, Kendry., & Disemadi, Hari Sutra. (2021). Urgency of Electronic Wallet Regulation in Indonesia. Nagari Law Review, Vol.5, (No.1), pp.1-14. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.1- 14.2021

Tempo.co, 2022, Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS, April 15.

Topatimasang, Roem, et.al. Mengubah Kebijakan Publik: Panduan Pelatihan Advokasi. Yogyakarta: INSISTPress. 2016.

VeneKlasen, Lisa dan Vallerie Miller. Pertalian Baru atas Kekuasaan, Rakyat, dan Politik; Panduan Aksi bagi Advokasi dan Partisipsi Rakyat. Diterjemahkan oleh Kampung Kreasi Yogya- karta. 2002.

Wadjo, Hadibah Zachra., & Saimima, Judy Marria. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. Jurnal Belo, Vol.6,(No.1),pp.48-59. https://doi.org/10.30598/BELOVOL7ISSUE2P AGE165-172

Wafiuddin, M. (2022). Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory. IAIN Ponorogo.

Wahid, Abdul., & Labib, Muhammad. (2005). Cyber Crime. Bandung: Reflika Aditama.

Wieringa, Saskia. "Pasang Surut Gerakan Perempuan di Indonesia." dalam Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara, Komnas Perempuan. 2010, pp. 26-35.

Wieringa, Saskia. Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia. Diterjemahkan oleh Hersri Se- tiawan. Jakarta: Garba Budaya dan Kalyanamitra. 1999.

Wizein, I. R. J. (n.d.). Gerakan Sosial Baru Dan Media Baru Studi Atas Gerakan Sosial Jaringan Muda Dalam Mengkampanyekan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Di Instagram. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas

Wulansari, R. A., 2022, Resmi Disahkan, Berikut Isi Undang-Undang TPKS yang Mulai Berlaku, April 13.

Yasmin, Puti. "Ini 7 Tuntutan Mahasiswa yang Demo di Depan DPR." Detik.com, 26 September 2019. https://m.detik.com/news/berita/d-4722609/ini-7-tuntutan-mahasiswa-yang- demo-di-depan-dpr. Diakses pada tanggal 1 Mei 2020.

Buku ini dimulai dari satu pertanyaan mendasar: apakah kekerasan ada dalam DNA kita sebagai bangsa? Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2022), sepanjang tahun 2021, terdapat 338,498 kekerasan berbasis gender pada perempuan di Indonesia. Angka ini, meski lebih rendah dibandingkan laporan pada 2019, namun sejatinya adalah puncak gunung es. Di tahun yang sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022) mencatat terdapat 14,517 kasus kekerasan pada anak. Data KPPA ini lebih besar ketimbang data Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang mencatat 5,953 kasus pelanggaran hak anak. Buku ini mencoba melihat pada dua aspek krusial: Pertama, bagaimana pengalaman berbagai lembaga maupun individu-individu yang terlibat dalam advokasi UU tersebut. Kedua, apa yang dipelajari, dan lebih penting lagi, bagaimana pembelajaran tersebut mampu memberikan perspektif sekaligus pedoman untuk advokasi kebijakan serupa di kemudian hari.

ISBN 978-623-09-6574-6 (PDF)

9 786230 965746

Summarecon Tower Lt.7, Jl. Bulevard Ahmad Yani, Summarecon Bekasi, Kota Bekasi
www.droupadi.id / sekretariat@droupadi.id